

BAB IV

PERGESERAN MAKNA ASAS SIDANG TERBUKA UNTUK UMUM DI ERA PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pergeseran Makna Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Di Era Perkembangan Teknologi dan Informasi

Media yang semakin modern saat ini tidak dapat dilepaskan dari adanya perkembangan teknologi dan informasi secara global. Kondisi ini berbarengan dengan maraknya isu hak asasi manusia, masalah lingkungan hidup dan demokrasi. Ketika semua itu menjadi isu global, maka dampak langsung yang tidak dapat dihindarkan adalah keharusan untuk menyelaraskan keadaan dengan dinamika global tersebut. Pada umumnya, sikap masyarakat dalam merespons globalisasi belum dilandasi dengan sikap kritis. Mungkin hal ini menjadi salah satu faktor keberhasilan dari media massa yang mewakili kepentingan globalisasi untuk menyediakan informasi dan analisis dalam mengampanyekan dan mendukung gagasan tersebut. Oleh karena problematika di era global sebagaimana disampaikan Kenichi Ohmae menunjuk 4 (empat) elemen utama, yakni *investment*, *industry*, *information technology* dan *individual consumer*. Keempat elemen ini telah menyeret bangsa-bangsa di dunia dalam kancah pertukaran yang makin intensif dan bersifat transnasional sehingga membentuk dunia baru yang tanpa batas.²¹⁰

Revolusi media telah membawa perubahan dan perilaku masyarakat tidak saja dalam mengakses informasi namun juga dalam kegiatan menyebarluaskan informasi.²¹¹ Sehingga, pers mempunyai peranan sangat penting dalam negara demokrasi seperti Indonesia. Kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara juga dijamin dalam UU

²¹⁰ Muhtarom RS, 2012, *Pembangunan Hukum Nasional dalam Konteks Global* dalam buku *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 183

²¹¹ Manunggal K, et. al, 2011, "Revolusi Media, Jurnalisme Global, dan Hukum Pers Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 22, No. 2, hlm. 367-368

Pers, sehingga dengan dalih apapun pers harus bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.²¹² Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat merupakan salah satu nilai demokrasi yang perlu diselenggarakan di sebuah negara demokratis.²¹³ Kebebasan dalam pemberitaan adalah kebebasan yang limitatif.

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi pemenuhan keadilan dan pemenuhan jaminan perlindungan atas hak asasi manusia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Di negara Indonesia, lembaga peradilan memainkan peranan penting, karena merupakan satu-satunya institusi formal yang diberikan mandat untuk mengelola segala permasalahan hukum dari setiap warga negara yang mengalami kesulitan dalam mencari keadilan.

Lembaga peradilan menjadi andalan masyarakat dan bahkan menjadi tumpuan harapan terakhir bagi mereka yang mencari keadilan melalui jalur hukum. Sebuah peradilan yang bebas dan tidak dipengaruhi pemerintah dan badan lainnya merupakan syarat yang tidak dapat dipisahkan dan sangat diperlukan oleh negara hukum. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.²¹⁴

²¹² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

²¹³ Ni'matul Huda, 2015, *Ilmu Negara*, Cet. 7, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 219

²¹⁴ Oemar Seno Adjie, "Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Sejak Kembali ke UUD 1945" dalam *Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia: 30 Tahun Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945*, cet.1, disunting oleh Sri Soemantri & Bintan R Saragih, 1993, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm 158-160.

Mekanisme proses peradilan dalam kenyataannya bukanlah proses yuridis semata. Proses peradilan bukan hanya proses menerapkan pasal-pasal dan bunyi undang-undang, melainkan proses yang melibatkan perilaku-perilaku masyarakat dan berlangsung dalam struktur sosial tertentu.²¹⁵ Tidak terkecuali adanya pelibatan media dalam proses peradilan hukum di Indonesia. Pelibatan media merupakan salah satu konsekuensi logis dari berkembangnya masyarakat di negara demokratis pada era digital seperti saat ini. Sehingga, tidak dapat dipungkiri, media mempunyai peran penting, bahkan dalam proses berjalannya suatu kasus hingga proses peradilannya di pengadilan.

Semakin tingginya pengaruh globalisasi yang semakin dipercepat dengan adanya perkembangan media dan pers menyebabkan terjadinya perubahan diberbagai macam lini, begitu juga perubahan di ranah hukum terkhusus di bidang penegakan peradilan. Semakin maraknya media dan pers sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi, menjadikan adanya keterbukaan dan kemudahan di berbagai macam bidang, termasuk juga di bidang hukum. Keterbukaan sebetulnya bukanlah hal yang asing di bidang hukum itu sendiri, keterbukaan menjadi unsur yang sangat penting bahkan, guna mewujudkan hukum yang berkeadilan. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan istilah asas sidang terbuka untuk umum. Keterbukaan yang menjadi unsur penting sebagai jalur pengawasan publik yang bisa dilakukan oleh siapapun dari golongan apapun untuk memantau bagaimana proses keadilan itu ditegakkan, sehingga asas sidang terbuka untuk umum tersebut merupakan salah satu asas yang kemudian menjadi landasan penegakan peradilan di Indonesia sebagai bentuk *check and balances* jalannya peradilan itu sendiri.

Menurut terminologi bahasa, yang dimaksud dengan istilah asas terdapat 2 (dua) pengertian. Arti asas yang *pertama* adalah dasar, alas, dan

²¹⁵ Zainal Arifin Hoesein, 2013, "Lembaga Peradilan Dalam Perpektif Pembaharuan Hukum", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 20, No. 1, hlm. 24

fundamen. Sedangkan arti asas yang *kedua* adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir atau berpendapat dan sebagainya.²¹⁶ Asas dapat berarti dasar, landasan, fundamen, prinsip, dan jiwa atau cita-cita. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum dengan tidak menyebutkan secara khusus cara pelaksanaannya. Asas dapat juga disebut sebagai pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang sesuatu.²¹⁷

Makna leksikal asas telah didefinisikan oleh Henry Campbell Black sebagai berikut:²¹⁸

“Principle. A fundamental truth or doctrine, as of law; a comprehensive rule or doctrine which furnishes a basis or original for other; a settled rule of action, procedure, or legal determination. A truth or proposition so clear that it cannot be proved or contradicted unless by a proposition which is still clearer. That which constitutes the essence of a body or its constituent part. That which pertains to the theoretical part of a science.”

Asas-asas hukum –*rechtsbeginselen* –*legal principles*–*principles of law* bukanlah peraturan hukum yang kongkret, melainkan pikiran dasar yang umum berdasarkan sifatnya atau merupakan latar belakang dari hukum positif yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan.²¹⁹ Asas hukum yang dimaksud adalah yang kita kenal dengan istilah *Rechtsbeginselen* dalam bahasa Belanda, yang berarti asas umum hukum yang diakui oleh bangsa beradab dan dilakukan oleh badan pengadilan internasional sebagai kaidah hukum.²²⁰ Asas hukum (*Rechtsbeginselen*) merupakan salah satu bagian

²¹⁶ Poerwadarminta, 2005, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, hlm 60-61.

²¹⁷ Abdul Ghofur, 2006, *Filsafat Hukum*, Cet. 1, Gajah Mada University Press, hlm. 107

²¹⁸ *Black Law Dictionary*, 1991, hlm 828.

²¹⁹ Paul Scholten, 1998, *Verzamelde Geschriften*, definitif Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm 33.

²²⁰ Algera, dkk, 1983, *Kamus Istilah Hukum Indonesia Belanda*.

dari kaidah hukum. Asas hukum bersifat umum dan abstrak, sehingga ia menjadi ruh dan spirit dari suatu perundang-undangan. Pada umumnya asas hukum itu berubah mengikuti kaidah hukumnya, sedangkan kaidah hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat, jadi kaidah hukum terpengaruh waktu dan tempat.²²¹

Asas-asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah (*richtlijn*) dalam pembentukan hukum positif, yang oleh D.H.M. Meuwissen diungkapkan sebagai berikut:²²²

“Daaraan ontleent het positieve recht zijn rechtszin. Daarin ligt ook het onderliggende waarmede de kwaliteit van het recht kan worden beoordeeld ... het recht wordt begrepen tegen de achtergrond van een beginsel ... van een fundamenteel principe.” (dari asas itulah hukum positif memperoleh makna hukumnya. Di dalamnya juga terdapat kriteria yang dengannya kualitas dari hukum itu dapat dinilai ... hukum itu dapat dipahami dengan berlatar belakang suatu asas ... suatu asas yang melandasi).

Asas hukum adalah pokok pikiran yang bersifat umum yang menjadi latar belakang dari peraturan hukum yang pasti (hukum positif). Satjipto Rahardjo, mengatakan asas hukum adalah jiwanya peraturan hukum, karena merupakan dasar lahirnya peraturan hukum, ialah rasio legisnya peraturan hukum. Asas hukum ini dapat ditemukan disimpulkan langsung ataupun tidak langsung dalam peraturan-peraturan hukum yang pada hakikatnya mengandung unsur-unsur asas-asas hukum yang bersangkutan.²²³

Asas hukum juga layak disebut sebagai *ratio legis* dari peraturan hukum.²²⁴ Asas hukum ini tidak akan habis kekuatannya dan akan terus

²²¹ *Ibid.*,

²²² Bruggink, 2015, *Refleksi tentang Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Alih Bahasa, Arief Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 132.

²²³ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 66.

²²⁴ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Cet.1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.

melahirkan peraturan-peraturan baru. Oleh karena itu Paton menyebutnya sebagai suatu sarana untuk membuat hukum itu hidup, tumbuh serta berkembang, ia juga menunjukkan bahwa hukum bukan hanya sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan, karena asas mengandung nilai-nilai tuntutan etis.²²⁵ Asas bukanlah peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang dapat dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, untuk memahami hukum suatu bangsa dengan sebaik-baiknya tidak bisa hanya melihat pada peraturan-peraturan hukumnya saja, melainkan juga harus menggalinya sampai kepada asas-asas hukumnya. Asas hukum inilah yang memberikan makna etis kepada peraturan-peraturan hukum serta tata hukum.

Pembentukan norma peraturan perundang-undangan dibawahnya senantiasa harus sejalan dan searah dengan norma peraturan perundang-undangan (hukum) yang lebih tinggi. Disinilah asas hukum menjadi penting dalam memberikan bimbingan dan pedoman pada pembentukan norma hukum tersebut. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa norma hukum bertumpu atas asas hukum dan dibalik asas hukum tersebut dapat disistematisasikan gejala-gejala lainnya, sebagai berikut²²⁶ :

1. Pengundang-undangan harus mempergunakan asas-asas hukum sebagai pedoman (*richtlijnen*) bagi pembentukan hukum (*positiveringsarbie*). Pengundang-undangan perlu meneliti dasar pikiran dari asas hukum itu, merumuskannya dan mengenaikannya dalam pembentukan undang-undang.
2. Hakim seharusnya dan sepatutnya bekerja dengan asas-asas hukum apabila ia harus melakukan interpretasi pada penafsiran artikel-artikel yang kurang jelas, dan dengan menggunakan asas hukum, Hakim dapat mengadakan penetapan (*precisering*) daripada keputusan-keputusannya.
3. Hakim perlu mempergunakan *rechtsbeginselen* (asas hukum) apabila ia perlu mengadakan analogi. Analogi dapat dipakai

²²⁵ Paton, GW, 1964, *A Text-book of Jurisprudence*, London: Oxford University, hlm. 204

²²⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmasir (Normatif)*, (Surabaya: Yudika, Majalah FH UNAIR, No. 16 tahun IX Nop-Des. 1994), hal. 6. Dikutip Suparto Widjoyo, *Karakter Hukum Acara Peradilan Administrasi*, Cet. 1, (Airlangga University Press, 1977).

apabila kasus A mirip dengan kasus B. Hakim menjabarkan dari peraturan tentang kasus A, suatu peraturan yang umum, yang dikenakan pada kasus B.

4. Hakim dapat melakukan koreksi terhadap peraturan undang-undangan, apabila peraturan perundang-undangan itu terancam kehilangan maknanya.

Dalam pandangan ini maka asas hukum adalah kaidah yang berpengaruh terhadap kaidah perilaku, karena asas hukum ini memainkan peranan pada interpretasi terhadap aturan hukum dan dengan itu menentukan wilayah penerapan kaidah hukum. Berdasarkan itu maka asas hukum dapat dinyatakan termasuk tipe meta-kaidah.²²⁷ Asas hukum itu juga sekaligus merupakan perpanjangan dari kaidah perilaku, karena asas hukum juga memberikan arah pada perilaku yang dikehendaki.²²⁸ Oleh karena itu, asas-asas hukum merupakan sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang serta menunjukkan kalau hukum itu bukan sekedar kosmos kaidah kosong atau kumpulan dari peraturan belaka, sebab asas-asas hukum itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis.

Perspektif pembentukan peraturan, Montesquieu dalam karyanya *L'esprit des Lois* mengemukakan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni:

1. Gaya penuturannya hendaknya padat dan sederhana. Ini mengandung arti bahwa pengutaraan dengan menggunakan ungkapan kebesaran dan retorik hanya merupakan tambahan yang menyesatkan dan mubazir;
2. Istilah-istilah yang dipilih hendaknya bersifat mutlak dan relatif, sehingga dengan demikian memperkecil kemungkinan munculnya perbedaan pendapat yang individual;
3. Hukum hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang riil dan aktual dengan menghindari hal-hal yang bersifat metaforis dan hipotesis;

²²⁷ Susi Dwi Harijanti, 2014, *Bila Hukum Positif Bertentangan dengan Asas Hukum*, diakses di laman <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52d0d2e4afc2c/bila-hukum-positif-bertentangan-dengan-asas-hukum/>, pada tanggal 6 Agustus 2020 pada pukul 20.05 WIB

²²⁸ Bruggink, Op.cit, hlm 120

4. Hukum hendaknya tidak dirumuskan dalam bahasa yang tinggi, oleh karena ia ditujukan kepada rakyat yang memiliki tingkat kecerdasan rata-rata, bahasa hukum tidak untuk latihan penggunaan logika melainkan hanya penalaran sederhana yang bisa dipahami oleh orang rata-rata;
5. Hukum hendaknya tidak merancukan pokok masalah dengan pengecualian, pembatasan atau pengubahan, gunakan semua itu jika benar-benar diperlukan;
6. Hukum hendaknya tidak bersifat *debatable* (argumentatif) adalah bahaya merinci alasan-alasan karena hal itu akan menimbulkan konflik;
7. Lebih dari itu semua, pembentukan hukum hendaknya mempertimbangkan masak-masak dan mempunyai manfaat praktis dan hendaknya tidak menggoyahkan sendi-sendi pertimbangan dasar keadilan dan hakekat permasalahan sebab hukum yang lemah tidak perlu dan tidak adil akan membawa seluruh sistem perundang-undangan mendapat citra buruk dan menggoyahkan legitimasi negara.²²⁹

Asas dan sistem hukum sejatinya bukanlah suatu kesatuan yang dapat dipisahkan, asas membentuk undang-undang dan undang-undang membentuk suatu sistem hukum sendiri. Guna membicarakan kehadiran hukum sebagai suatu sistem kita sebaiknya mulai dari pembicaraan tentang sistem itu sendiri. Sistem ini mempunyai 2 (dua) pengertian yang penting untuk dikenali, sekalipun dalam pembicaraan-pembicaraannya keduanya sering dipakai seolah tercampur begitu saja. *Pertama* adalah pengertian sistem sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan secara tersusun dari bagian-bagian. *Kedua* adalah sistem sebagai suatu rencana, metode, atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.²³⁰

Alasan dalam mempertanggungjawabkan bahwa hukum itu merupakan satu sistem adalah²³¹ suatu sistem hukum itu dapat disebut demikian karena ia bukan sekedar merupakan kumpulan peraturan-

²²⁹ Sirajudin. hal. 22. lihat juga Sumadi, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di bidang Peraturan Pengganti UU/ PERPU*, (Malang: UMM Press, 2002), hal. 124-125

²³⁰ William A Shrode & Den Voich, 1974, *Organization and Management, Basic systems concepts*, Tllahassee, Fla.: Florida State University Press, hlm. 122

²³¹ Dias R.W.M, *Jurisprudence*, Butterworths, London, 1976, hlm. 696-700

peraturan belaka. Melainkan suatu kaitan yang mempersatukannya sehingga tercipta pola kesatuan. Peraturan-peraturan itu diterima secara sah apabila dikeluarkan dari sumber-sumber yang sama, seperti peraturan hukum, yurisprudensi dan kebiasaan. Sumber-sumber yang demikian dengan sendirinya melibatkan kelembagaan seperti pengadilan dan pembuat undang-undang. Ikatan sistem tercipta pula melalui praktik penerapan peraturan-peraturan hukum. Sarana yang dipakai untuk menjalankan praktik tersebut, seperti penafsiran atau pola-pola penafsiran yang seragam menyebabkan terciptanya ikatan di dalam sistem tersebut.

Dalam sistem peradilan pidana diterapkan hukum acara pidana, yang mana hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur mengenai proses beracara dalam peradilan pidana atau secara umum dikenal dengan hukum formil. Hukum acara pidana tersebut dirangkum di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam KUHAP, tidak disebutkan secara tegas dan jelas tentang pengertian atau definisi hukum acara pidana itu sendiri, namun hanya dijelaskan dalam beberapa bagian dari hukum acara pidana, yaitu pengertian penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan dan lain sebagainya.²³²

Beberapa sarjana telah mengemukakan tentang pengertian hukum acara pidana atau hukum pidana formil, antara lain sebagai berikut: Bahwa pengertian hukum acara pidana atau hukum pidana formal adalah “kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan mengatur soal-soal sebagai berikut”.²³³

1. Cara bagaimana harus mengambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara

²³² Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta, hlm. 2

²³³ R. Soesilo, 1982, *Hukum Acara Pidana. (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP bagi Penegak Hukum)*, Politeia, Bogor, hlm. 3.

bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apakah yang telah dilakukan;

2. Setelah ternyata, bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidik dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menangkap, menahan dan memeriksa orang itu;
3. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barang itu, untuk membuktikan kesalahan tersangka;
4. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh Hakim sampai dapat dijatuhkan pidana; dan
5. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan dan sebagainya, atau dengan singkat dapat dikatakan “yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana material, sehingga memperoleh keputusan Hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.”

Berkenaan dengan kedudukan asas dalam sistem hukum acara pidana, berdasarkan pendapat Satjipto Rahardjo jelas bahwa asas merupakan jantung dari terbentuknya sistem hukum acara pidana tersebut dan asas pula yang kemudian melahirkan peraturan-peraturan lain yang kemudian diantara peraturan ini memiliki suatu keterikatan yang kuat.²³⁴ Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Kelsen bahwa semua peraturan yang merupakan bagian dari tatanan tersebut masih bersumber pada tata nilai dasar yang mengandung penilaian-penilaian etis sehingga semua peraturan yang ada harus bisa dikembalikan pada nilai-nilai

²³⁴ Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni Bandung, hlm. 89

tersebut.²³⁵ Sehingga asas menjadi pijakan yang sangat esensial dalam pembentukan peraturan, dimana eksistensinya tidak dapat semudah itu untuk diabaikan.

Salah satu bentuk asas yang bersifat mutlak dan mendasar di dalam sistem peradilan Indonesia adalah dengan dikenalnya asas sidang terbuka untuk umum. Asas sidang terbuka untuk umum di dalam sistem hukum acara pidana dinilai berkedudukan sebagai jantungnya dari pelaksanaan peradilan pidana yang bertujuan untuk menciptakan peradilan yang mampu dilihat dan diawasi oleh semua pihak guna mewujudkan peradilan yang berkeadilan. Peradilan yang berkeadilan kemudian memunculkan adanya *trust* yang dimiliki oleh masyarakat. Kepercayaan merupakan unsur yang sangat penting dan utama bagi pelaksanaan peradilan.²³⁶ Tanpa adanya kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan, maka peradilan akan kehilangan maknanya dan keadilan kemudian menjadi kabur dan sulit untuk terwujud sehingga perlu disadari bahwa penerapan asas sidang terbuka untuk umum merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan dalam peradilan yang dituliskan dan dijabarkan dalam norma yang ada pada hukum acara pidana.

Asas sidang terbuka untuk umum adalah persidangan yang terbuka untuk umum atau masyarakat yang diperbolehkan untuk hadir dalam persidangan di pengadilan yang dinyatakan terbuka untuk umum. Dalam hal ini dapat diperhatikan pula Pasal 153 Ayat (3) dan Ayat (4) serta Pasal 195 KUHAP. Bahkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tegas menyatakan bahwa “Semua putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”. Hal tersebut senada

²³⁵ Putera Astono, 2014, “Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum”, *Yustisia*, Edisi 90, hlm 8

²³⁶ Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017, *Problematisa Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan dan Masyarakat, di Indonesia : Studi Sosio-Legal*, Jakarta: Pusat Analisa dan Layanan Informasi, hlm 25

dengan pengaturan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Menurut Andi Hamzah, seharusnya Hakim diberi kebebasan untuk menentukan sesuai situasi dan kondisi apakah sidang terbuka atau tertutup untuk umum. Dapat pula Hakim menetapkan apakah suatu sidang dinyatakan seluruh atau sebagian tertutup untuk umum, yang artinya persidangan dilakukan di belakang pintu tertutup. Pertimbangan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Hakim, yang melakukan berdasarkan jabatannya atau atas permintaan Penuntut Umum dan Terdakwa. Saksi juga dapat mengajukan agar sidang tertutup untuk umum dengan alasan demi nama baik keluarganya (misalnya dalam kasus perkosaan).²³⁷

Asas sidang terbuka untuk umum telah diatur di dalam Pasal 64, Pasal 153 Ayat (3), Pasal 195 KUHAP dan Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang menghendaki agar jalannya sidang tidak hanya diketahui oleh para pihak yang berperkara, tetapi juga oleh publik (umum). Asas ini bertujuan agar persidangan berjalan secara *fair*, menghindari adanya pemeriksaan yang sewenang-wenang atau menyimpang dan agar proses persidangan menjadi media edukasi preposisi, informasi bagi masyarakat umum.²³⁸

Persidangan yang terbuka untuk umum diartikan bahwa masyarakat umum boleh hadir dalam persidangan di pengadilan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim. Pada saat Majelis Hakim hendak membuka sidang, maka Majelis Hakim harus menyatakan “sidang terbuka untuk umum”. Setiap orang hendak mengikuti jalannya persidangan, dapat

²³⁷ Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 45.

²³⁸ Yahya Harahap, 2012, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 65.

hadir memasuki ruangan sidang. Pintu dan jendela ruangan sidangpun terbuka, sehingga dengan demikian makna prinsip persidangan terbuka untuk umum benar-benar tercapai. Akan tetapi, untuk persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, maka masyarakat tidak dapat hadir jika bukan merupakan pihak yang berperkara atau dalam kapasitas sebagai kuasa hukum. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Pada prinsipnya dalam perkara pidana, persidangan yang terbuka untuk umum adalah hak Terdakwa, yakni hak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Prinsip ini disebut juga dalam Pasal 153 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi: “Untuk keperluan pemeriksaan Hakim Ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.”

Tidak dipenuhinya ketentuan ini mengakibatkan batalnya putusan demi hukum. Pada dasarnya, keterbukaan dari suatu proses peradilan *open baarheid van het process* diperlukan guna menjamin objektivitas pemeriksaan. Hal ini secara eksplisit tercermin dari ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu juga terdapat pada bagian penjelasan umum angka 3 huruf I KUHAP. Demikian jika pemeriksaan Terdakwa dalam perkara asusila atau Terdakwa masih anak-anak yang dilakukan dalam pemeriksaan yang tidak terbuka untuk umum, maka putusan Hakim Pengadilan Negeri tersebut akan batal demi hukum. Meskipun pemeriksaan dalam perkara asusila atau Terdakwa masih anak-anak dilakukan tertutup untuk umum, akan tetapi dalam pembacaan putusan Hakim pengadilan harus dibacakan secara terbuka untuk umum.

Keterbukaan perlakuan oleh aparat penegak hukum kepadanya Tersangka/Terdakwa, tidak dirahasiakan segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan terhadap diri Tersangka/Terdakwa. Semua hasil pemeriksaan

yang menyangkut diri Tersangka/Terdakwa tentang kesalahan yang disangkakan kepada Tersangka/sejak tingkat penyidikan harus disampaikan dalam persidangan secara terbuka sampai dengan tingkat pemeriksaan di persidangan. Yahya Harahap menyebutkan bahwa asas ini disebut dengan prinsip demokrasi atau prinsip transparansi. Asas ini membawa makna bahwa tindakan penegakan hukum harus dilandasi dengan jiwa persamaan dan keterbukaan, serta penerapan sistem peradilan pidana secara musyawarah dan mufakat dari majelis peradilan dalam mengambil keputusan.²³⁹

Tujuan dari asas peradilan terbuka untuk umum adalah untuk menjamin pelaksanaan peradilan yang tidak memihak, adil dan serta untuk melindungi hak asasi manusia dalam bidang peradilan, sesuai peraturan hukum yang berlaku. Asas ini membuka *social control* dari masyarakat, yaitu dengan meletakkan peradilan dibawah pengawasan dari masyarakat umum. *Social control* dari masyarakat diwujudkan dengan setiap pengunjung sidang dapat mengajukan protes atau mengajukan keberatan terhadap kebijaksanaan Hakim sebagai koreksi. Terdapat beberapa pemeriksaan sidang pengadilan yang dilakukan secara tertutup, misalnya persidangan dengan Terdakwa anak-anak dan persidangan perceraian. Meskipun pemeriksaan persidangan bersifat tertutup, namun putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka, agar putusan pengadilan tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum.

Di dalam ketentuan Pasal 153 Ayat (3) KUHAP, terdapat pengecualian, dimana terdapat pengecualian terhadap keberlakuan prinsip persidangan terbuka untuk umum. Persidangan dapat dilakukan secara tertutup, yaitu dalam perkara kesusilaan dan terdakwa adalah anak-anak. Kedua perkara tersebut harus dilakukan dalam persidangan yang bersifat tertutup karena kondisinya berkaitan dengan harkat martabat dari Korban sehingga tidak perlu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui

²³⁹ Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang: Setara Press, hlm. 36

oleh khalayak ramai. Sedangkan khusus untuk Terdakwa anak, hukum acara yang diberlakukan juga berbeda demi untuk menjaga kondisi psikologis dari anak berkedudukan sebagai pelaku tindak pidana atau lebih dikenal dengan istilah anak berhadapan dengan hukum.

Dewasa ini dalam perkembangan teknologi informasi, setiap informasi apapun dapat dengan cepat diakses publik dan seakan tanpa batas lagi. Informasi mengenai proses persidangan juga menjadi bagian yang dibutuhkan publik saat ini untuk mengetahui bagaimana sebuah perkara yang menjadi perhatian publik dapat diperoleh. Ketentuan dalam KUHAP mengenai sidang terbuka untuk umum yang sebenarnya bukan berarti bahwa dapat disiarkan secara langsung oleh lembaga penyiaran. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan didukung oleh perkembangan teknologi dan informasi, maka telah ditafsirkan bahwa asas sidang terbuka untuk umum juga dapat diartikan boleh untuk disiarkan secara langsung dengan mengacu kepada Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asas sidang terbuka untuk umum lambat laun telah mengalami pergeseran makna.

Pergeseran makna adalah gejala perluasan, penyempitan, pengonotasian (konotasi), penyinestesiaan (sinestesia), dan pengasosiasian sebuah makna kata yang masih hidup dalam satu medan makna. Dalam pergeseran makna, rujukan awal tidak berubah atau diganti, tetapi rujukan awal mengalami perluasan rujukan atau penyempitan rujukan.²⁴⁰ Berdasarkan definisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa pergeseran makna merupakan perluasan atau penyempitan makna dari istilah awal yang telah ada. Dalam terminologi bahasa yang dimaksud pergeseran adalah: 1. pergesekan; 2. peralihan, perpindahan, pergantian.²⁴¹ Sedangkan makna adalah: 1. arti: *ia*

²⁴⁰ J.D. Parera, 2004, *Teori Semantik* Edisi Kedua, Jakarta: Erlangga, hlm 107

²⁴¹ W.J.S Poerwadarminta, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 727

*memperhatikan setiap kata yang terdapat dalam tulisan kuno itu; 2. maksud pembicara atau penulis, pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan*²⁴².

Pembahasan tentang pergeseran dan perubahan makna dapat dilihat dari sudut:

1. Faktor-faktor yang melancarkan dan memungkinkan pergeseran dan perubahan makna;
2. Sebab-sebab terjadinya pergeseran dan perubahan makna;
3. Hakikat pergeseran dan perubahan makna; dan
4. Konsekuensi dan implikasi pergeseran dan perubahan makna.²⁴³

Secara penerapan dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal atau bahasa, dimana metode penafsiran ini memegang peranan penting pada penemuan makna dari sebuah teks undang-undang. Adapun untuk mengetahui makna dari ketentuan suatu aturan hukum, maka ketentuan tersebut harus ditafsirkan atau dijelaskan dengan cara menguraikan makna dari aturan hukum tersebut “*applying the obscure texts the multiple resources of judicial reasoning*”.²⁴⁴

Pergeseran makna asas sidang terbuka untuk umum berkaitan erat dengan perkembangan pers sebagai media penyalur informasi di Indonesia. Apabila dilihat dari sejarah sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (UU Pers) pada Tahun 1999, dimana sebelumnya pers diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 (UU Pers-Dicabut). Apabila dilihat dari pengertian pers dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 Tentang Pers, maka definisi pers adalah:

²⁴² *Ibid.*, hlm. 621

²⁴³ *Ibid.*, hlm 108

²⁴⁴ Asep Dedi Suwasta, 2012, *Tafsir Hukum Positif Indonesia*, Bandung: Alia Publishing, hlm 59

“Pers adalah lembaga kemasyarakatan alat revolusi yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya, diperlengkapi atau tidak diperlengkapi dengan alat-alat milik sendiri berupa percetakan, alat-alat foto, klise, mesin-mesin stensil atau alat-alat teknik lainnya”

Di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Pers, yang dimaksud dengan pers, yaitu:

“Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”.

Dalam UU Pers yang telah dicabut terdapat kata “media komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya”, artinya pers dalam menyebarkan informasi harus dilakukan melalui media cetak yang diterbitkan oleh penerbit. Media cetak sebagai sarana komunikasi dalam penyebarluasan informasi, dan bahkan kebenaran informasinya tidak bersifat mutlak dikarenakan sudah adanya pengolahan informasi agar memiliki nilai jual. Apabila dibandingkan dengan pers saat ini yang menjadi media komunikasi massa, yang dalam penyampaian informasinya sudah berbentuk suara dan gambar, dengan menggunakan media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia atau sering dikenal dengan siaran langsung (*live*). Kebenaran informasi yang disampaikan secara (*live*) dapat diyakini, dikarenakan publik dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi seakan akan berada di tempat dan waktu yang sama. Pers dianggap sebagai wakil dari masyarakat. Hal tersebut dikarenakan selain menyebarluaskan informasi, pers juga dapat menyampaikan informasi dari masyarakat.

Dewasa ini hampir setiap informasi apapun dapat diakses dengan cepat oleh publik dan seakan tanpa batas lagi, termasuk informasi mengenai dunia peradilan. Informasi proses persidangan mulai menjadi bagian yang dibutuhkan publik untuk diketahui dan diperhatikan.

Ketentuan dalam KUHAP bahwa sidang terbuka untuk umum yang sebenarnya bukan berarti bahwa dapat disiarkan secara langsung oleh lembaga penyiaran, telah ditafsirkan bahwa asas sidang terbuka untuk umum juga dapat diartikan boleh untuk disiarkan secara langsung dengan mengacu kepada Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pemaknaan asas sidang terbuka untuk umum pada peradilan di Indonesia telah mengalami pergeseran makna seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang juga berperan dalam perkembangan pers.

Pengejawantahan persidangan yang dilakukan secara terbuka untuk umum pada masa kini, dimana pers bertindak sebagai wakil masyarakat dalam menegakan supremasi hukum dengan adanya penyiaran secara persidangan secara langsung (*live*) tentunya memang memiliki landasan yuridis. Landasan yuridis tersebut diantaranya adalah:

1. Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang berbunyi : “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang diatur dalam Pasal 64, yaitu “Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum”; Pasal 153 Ayat (3), yaitu “Untuk keperluan pemeriksaan Hakim Ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak” dan Pasal 195, yaitu “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”.

3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 14 Ayat (1), yaitu “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya” dan Ayat (2), yaitu “Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia”.
4. Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yang menyebutkan bahwa: Pers Nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut:
 - a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
 - b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
 - c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
 - d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; dan
 - e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
5. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi : “serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

6. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU Keterbukaan Informasi Publik), yaitu:

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”.

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 13 Ayat (1), yaitu “Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain”; Ayat (2), yaitu “Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum” dan Ayat (3), yaitu “Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Penyiaran sidang secara langsung di televisi menjadikan persidangan tersebut benar-benar terbuka untuk umum dan tidak terbatas. Siapapun dengan tidak terbatas ruang dan wilayah baik anak, dewasa maupun orang tua dapat menyaksikan jalannya persidangan. Sementara sidang terbuka untuk umum yang dimaksudkan oleh Undang-Undang, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 230 KUHAP Ayat (1) adalah “Sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang”. Artinya bahwa proses persidangan harus berada dalam sebuah ruangan yang terbuka untuk umum serta boleh disaksikan oleh setiap orang kecuali yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 153 Ayat (5) KUHAP.

Berkaitan dengan asas terbuka untuk umum yang diatur dalam KUHAP Pasal 64, Pasal 153 Ayat (3), dan Pasal 195, serta Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang menghendaki agar jalannya sidang tidak hanya diketahui oleh para pihak yang berperkara, tetapi juga oleh publik (umum). Kalangan jurnalis berkeyakinan apabila pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk umum kecuali hal lain diatur dalam Undang-Undang, wajib disiarkan secara langsung melalui situs sistem elektronik berupa web sistem diharapkan pengadilan dapat menjaga tegaknya supremasi hukum.

Pada prinsipnya, pergeseran makna asas sidang terbuka untuk umum di era kemajuan teknologi dan informasi saat ini dapat dilihat dari makna sidang terbuka untuk umum yang pada awalnya berarti “hanya sebatas boleh masuk ke ruang sidang” untuk menyaksikan jalannya persidangan (sebagai fungsi pendidikan dan fungsi kontrol terhadap pengadilan oleh masyarakat), kini bergeser maknanya menjadi setiap orang boleh “menyaksikan” jalannya persidangan tanpa perlu masuk ke ruang sidang. Artinya, makna tersirat berupa “ruang sidang” sudah bergeser dalam implementasinya di era kemajuan teknologi dan informasi. sehingga dapat dikatakan bahwa asas sidang terbuka untuk umum dalam praktiknya telah mengalami pergeseran.

Sedangkan seiring dengan berkembangnya zaman dan pengaruh teknologi, tuntutan atas transparansi peradilan dinilai masih kurang bila hanya dapat dinikmati oleh mereka yang hadir di ruang peradilan, sehingga pemaknaan keterbukaan harus diperluas dari yang hanya sebatas peradilan menjadi keterbukaan yang benar-benar dapat diakses oleh siapapun, dimanapun dan dalam kondisi apapun, tuntutan inilah yang menyebabkan adanya pergeseran makna terbuka untuk umum yang kemudian memunculkan istilah *courtroom television*. Praktik *courtroom television* dalam artian yang sempit, yaitu dengan menyiarkan secara

langsung jalannya persidangan apakah merupakan terjemahan oleh pers dalam mengartikan asas sidang terbuka untuk umum.²⁴⁵

Tuntutan informasi oleh publik terhadap jalannya sebuah persidangan telah diinterpretasikan oleh sejumlah jurnalis dan lembaga penyiaran, bahwa sebuah sidang terbuka untuk umum berarti juga dapat disiarkan secara langsung atau *live*. Meskipun dalam praktiknya pernah dilaksanakan sidang yang disiarkan secara langsung, yaitu dalam perkara sidang pembunuhan dengan tersangka Jesica Kumala Wongso dengan nomor perkara 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst. Selain itu, penyiaran persidangan secara langsung juga terjadi pada kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan nomor perkara 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr. Akan tetapi Pengadilan Jakarta Utara yang menyidangkan kasus Ahok tersebut dengan tidak mengizinkan adanya penyiaran sidang secara langsung pada proses pemeriksaan alat bukti atau pembuktian. Namun, di luar proses pembuktian tersebut boleh diliput secara langsung oleh media. Hal ini dimasukkan dalam agenda sidang Majelis Hakim dan Ketua Hakim sebagai penertib sidang. Pada tahap pembacaan surat dakwaan, tuntutan, dan putusan Hakim boleh disiarkan dengan catatan para awak media harus tertib dan tidak mengganggu jalannya persidangan.

Era keterbukaan informasi telah melanda berbagai aspek kehidupan bermasyarakat di Indonesia hal ini hadir tentu tidak tanpa efek negatif, termasuk dalam bidang politik, hukum dan penegakan keadilan, dimana media massa mempunyai pengaruh yang besar dalam membentuk opini publik. Dalam sebuah kasus dapat terjadi seorang Tersangka telah diadili oleh media massa (*Trial by Press*) dan ini pun dapat di “*steer*” sesuai keinginan “pemilik” media massa tersebut.²⁴⁶

²⁴⁵ Hariyanto, 2015, *Praktik Courtroom Television dalam Membentuk Opini Publik dan Pengaruhnya terhadap Putusan Pengadilan*, Purwokerto: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, hlm 32.

²⁴⁶ Mosgan Situmorang, 2013, *Penelitian Hukum Tentang Pengaruh Praktik Courtroom Television Terhadap Independensi Hakim*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, hlm 36

Pergeseran dalam hal pelaksanaan sidang terbuka untuk umum yang dilakukan oleh media pers akibat perkembangan teknologi dan informasi menjadikan peradilan sudah tidak lagi sakral. Penyiaran persidangan secara langsung melalui televisi atau *platform digital* menjadikan tidak terwujudnya peradilan yang benar-benar adil dan netral. Keadilan pada tahap ini kemudian mengalami pendangkalan. Keadilan tidak lebih hanya menjadi narasi tekstual dan dipisah-lepaskan dari konteksnya. Keadilan justru memunculkan simplifikasi yang mereduksi detail beragam nilai yang dikandungnya karena terselimuti realitas *post truth*.²⁴⁷

Pergeseran tersebut menjadikan semakin kuatnya penggiringan opini untuk publik, dimana pada awalnya yang mengetahui dengan betul berjalannya proses persidangan adalah Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum, dan para pihak yang berperkara. Namun akibat peningkatan keterlibatan pers melalui penyiaran langsung proses persidangan, mengakibatkan masyarakat awam yang notabeneanya bukanlah para pihak yang terlibat ikut turut melakukan penilaian. Hal demikianlah muncul anggapan persidangan oleh publik atau lebih dikenal dengan istilah *trial by the press*.²⁴⁸

Beragam perdebatan yang disuguhkan melalui televisi dan sosial media serta maraknya berbagai macam komentar dan ujaran suatu konsep yang dalam pandangan Baudrillard merupakan medan yang mengkondisikan khalayak ramai untuk ditarik seluruh perhatian dan konsentrasinya ke dalam sebuah mandala (medan) layaknya *black hole*. Ia

²⁴⁷ Penyematan diksi post-truth dalam Oxford Dictionaries berasal dari buku *The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life* (2004) karya seorang penulis buku-buku populer dari Amerika Serikat, Ralph Keyes. Donny Danardono, "Pasca-Kebenaran, Ilmu dan Hukum", makalah disampaikan di Konferensi Ke-6 Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI) yang bertema "Menemukan Kebenaran Hukum di Era Post-Truth", di Fakultas Hukum, Universitas Mataram-Lombok, 24 – 27 Juni 2019. hal.1

²⁴⁸ *Ibid.*,

menyebutnya Simulacra, yaitu realitas yang ada adalah realitas maya, realitas semu, realitas buatan (*hyper-reality*).²⁴⁹

Berikut akan dijelaskan secara teoretis bagaimana kemudian keterbukaan peradilan yang tak terbatas mengarah pada kedangkalan kebenaran yang diciptakan oleh media dan masyarakat kemudian menjadi hal yang membahayakan bagi reputasi peradilan. Melalui koneksi internet dengan jejaring berbasis teknologi *digital* yang nyaris tanpa batas tersebut, seseorang dapat dengan mudah dan ringannya menyebarluaskan suatu informasi tanpa terlebih dulu merasa perlu memeriksa kebenarannya melalui beragam aplikasi media sosial yang sesungguhnya sudah tersemat di telepon pintarnya tersebut. Suatu bentuk kemalasan yang sangat tidak kritis, malah seringkan ibu jari sang pengguna telepon pintar menyentuh setiap tuts *keyboard* virtual di *gadget*nya.²⁵⁰


Namun ketika optik pengamatan diarahkan jauh lebih dalam guna menemukan akar teoretis kemunculan simulakra teknologi digital dan hubungan (jalin kelindan) diproduksi kebenaran dangkal (*post truth*), terdapat setidaknya dua kajian yang dapat digunakan untuk menelusurinya. Kedua kajian tersebut yaitu: *Pertama*, melalui ulasan simulakra yang dikemukakan Jean Baudrillard maupun *Kedua*, melalui telaah filsafat post-modernisme.²⁵¹

²⁴⁹ Lusius Sinurat, 'Simulacra dan Realitas Semu', www.lusius-sinurat.com/2013/07/simulacra-dan-realitas-semu, diunduh 8 Oktober 2015

²⁵⁰ Bambang Santoso, Harjono, Muhammad Rustamaji, *Simulakra Teknologi Digital di Era Post Truth dan Pendangkalan Nilai Demokrasi*, xx, Prosiding Senaspolhi, Vol 1, No 1, 2019 hlm. 4-5

²⁵¹ Muhammad Rustamaji, Bambang Santoso, Harjono, 2019, "Simulakra Teknologi Digital di Era Post Truth dan Pendangkalan Nilai Demokrasi", *Prosiding Senaspolhi*, Vol. 1 No. 1, hlm 136

Secara skematik, kedua kajian teoretik demikian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Skematik Terjadinya Simulakra Teknologi Digital yang Berekses Pendangkalan Nilai Demokrasi

Pertama, ketika melakukan susur galur mengenai simulakra, agaknya perlu dibaca kembali karya *magnum opus* Baudrillard, *Simulations* (1983). Pada buku ini, Baudrillard mengintroduksi sebuah karakter khas kebudayaan masyarakat barat. Menurut Baudrillard, kebudayaan barat dewasa ini merupakan sebuah representasi dari dunia simulasi, yakni dunia yang terbentuk dari hubungan berbagai tanda dan kode secara acak, tanpa referensi relasional yang jelas. Hubungan ini melibatkan tanda *real* (fakta) yang tercipta melalui proses produksi, serta tanda semu (citra) yang tercipta melalui proses reproduksi.²⁵²

Mendasarkan kajian di dalam kebudayaan simulasi, kedua tanda tersebut saling menumpuk dan berjalin kelindan membentuk satu kesatuan. Oleh karenanya pada kondisi demikian tidak dapat lagi dikenali mana yang asli (*real*) dan mana yang palsu maupun semu. Semuanya menjadi bagian realitas yang dijalani dan dihidupi oleh masyarakat barat dewasa ini. Kesatuan inilah yang disebut Baudrillard sebagai simulacra atau simulacrum, sebuah dunia yang terbangun dari sengkabut nilai, fakta, tanda, citra dan kode. Realitas tidak lagi punya referensi, kecuali *simulacra* itu sendiri. Di era postmodern, prinsip simulasi menjadi

²⁵² Medhy Hidayat, "Jean Baudrillard, Simulasi dan Hiperrealitas" <https://medhyhidayat.com/jean-baudrillard-simulasi-dan-hiperrealitas/>. Medhy Hidayat, Rubrik *Oeuvre*, Surabaya Post, medio Juni 2009.

panglima. Pada konteks ini, reproduksi dengan “bantuan” teknologi informasi, komunikasi dan industri pengetahuan, menggantikan prinsip produksi. Sementara pada saat bersamaan, permainan tanda dan citra mendominasi hampir di seluruh proses komunikasi manusia.²⁵³

Pada sudut pandang masyarakat simulasi seperti ini, segala sesuatu ditentukan oleh relasi tanda, citra dan kode. Identitas seseorang misalnya, tidak lagi ditentukan oleh dan dari dalam dirinya sendiri. Identitas seseorang kini lebih ditentukan oleh konstruksi silang-sengkarut tanda, citra dan kode yang membentuk cermin bagaimana seorang individu memahami diri mereka dan hubungannya dengan orang lain. Dengan lain perkataan, dalam dunia simulasi, bukan realitas yang menjadi cermin kenyataan, melainkan model-model yang ditawarkan televisi, iklan atau bahkan tokoh-tokoh fiksi rekaan pada animasi dan kartun.²⁵⁴

Pada wacana simulasi pula, manusia mendiami suatu ruang realitas, sehingga perbedaan antara yang nyata dan fantasi, yang asli dan yang palsu sangat tipis. Manusia kini hidup dalam ruang khayal yang nyata, sebuah fiksi yang faktual. Realitas-realitas simulasi menjadi ruang kehidupan baru yang menempatkan manusia menemukan dan mengaktualisasikan eksistensi dirinya. Melalui televisi misalnya, dunia simulasi tampil secara sempurna. Inilah ruang yang tidak lagi peduli dengan kategori-kategori nyata, semu, benar, salah, referensi, representasi, fakta, citra, produksi, reproduksi, semuanya lebur menjadi satu dalam silang sengkarut tanda. Inilah yang kemudian dikatakan bahwa fenomena *post truth* yang melahirkan simulacra berdampak kepada terciptanya kebenaran yang berlapis-lapis, sehingga masyarakat bukan hanya dihadapkan pada kenyataan benar dan salah lagi, melainkan siapa yang lebih benar dari siapa, karena semua dibentuk seolah bahwa berbagai macam sisi mempunyai kebenarannya masing-masing.

²⁵³ *Op.Cit*, hlm 138

²⁵⁴ Yasraf Amir Piliang, *Sebuah Dunia yang Dilipat*, Bandung: Mizan Pustaka, 1997, hlm. 194

Adapun di era kekinian, televisi yang sejatinya sudah mulai senja, berhasil menggandakan kemampuan produksi dan reproduksinya melalui media sosial berbasis teknologi digital. Pada kulminasi demikian, melalui media sosial, realitas tidak hanya diproduksi, disebarluaskan, atau direproduksi, bahkan juga dimanipulasi. Realitas simulasi seperti ini membentuk sebuah kesadaran baru bagi masyarakat. Televisi yang disebut Baudrillard sebagai artefak post-modernisme yang paling meyakinkan, pada kenyataannya sama nyatanya dengan pelajaran Sejarah atau Etika di sekolah sebab keduanya sama-sama menawarkan informasi dan membentuk pandangan serta gaya hidup manusia.²⁵⁵

Oleh karenanya ketika sari-sari pemikiran Baudrillard dalam *Simulations* tersebut dicanangkan pada kekinian teknologi digital sebagai media demokrasi, dapat disaksikan kemunculan simulakra teknologi digital yang terjadi. Mengacu pada konsep yang dikemukakan Baudrillard, teknologi digital yang masif dimanfaatkan ternyata berkenaan dengan prinsip keadilan yang seharusnya menjadi acuan dalam memutuskan seseorang bersalah atau tidak juga tidak luput mengalami *simulacra* atau *simulacrum*.

Dalam konteks ini memang partisipasi masyarakat dalam memantau jalannya peradilan melalui *courtroom television* merupakan implementasi dari demokrasi dan kebebasan berpendapat. Mendasarkan pada kajian di dalam kebudayaan simulasi ala Baudrillard, kondisi membangun dan mereduksi demokrasi tersebut saling menumpuk dan berjalin kelindan membentuk satu kesatuan. Tidak dapat lagi dikenali mana tujuan dan nilai demokrasi yang asli untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemantauan jalannya peradilan guna mewujudkan peradilan yang independen maupun mana yang semu yang hanya ingin menciderai dan merendahkan martabat peradilan, menyerang tersangka atau bahkan saksi-saksi dalam kasus ini. Bahkan tujuan mulia selain

²⁵⁵ Yasraf Amir Piliang, 1997, *Sebuah Dunia yang Dilipat*, Bandung: Mizan Pustaka, hlm. 194

transparansi keadilan, yakni guna memberikan edukasi peradilan bagi masyarakat justru bergeser menjadi komersialisasi ruang-ruang pengadilan oleh media sosial.²⁵⁶

Gambaran pendangkalan nilai keadilan merupakan kelanjutan dari *Simulations*. Pada karya lanjutannya tersebut, Baudrillard melahirkan gagasannya tentang masyarakat hiper-realitas. Kajian Baudrillard tersebut sejatinya merupakan tanggapan dari pemikiran Marshall McLuhan yang kali pertama membuka pembicaraan mengenai gagasan hiper-realitas dalam kebudayaan masyarakat barat. Melalui dua buku nya,²⁵⁷ McLuhan meramalkan bahwa peralihan teknologi dari era teknologi mekanik ke era teknologi elektronik akan membawa peralihan pula pada fungsi teknologi sebagai perpanjangan badan manusia dalam ruang, menuju perpanjangan sistem syaraf.²⁵⁸

Gagasan inilah yang selanjutnya diambil alih dan dikembangkan oleh Baudrillard. Pemikiran Baudrillard mendasarkan diri pada beberapa asumsi hubungan manusia dan media, yang disebut Baudrillard sebagai realitas *media scape*.²⁵⁹ Pada konteks realitas *media scape* tersebut, media massa pada akhirnya menjadi produk budaya paling dominan. Melalui media massa, posisi media di era kekinian tidak lagi sebatas sebagai perpanjangan badan manusia sebagaimana dikemukakan McLuhan, namun media saat ini merupakan ruang bagi setiap manusia untuk membentuk identitas dirinya. Menurut Baudrillard, realitas simulasi yang dihasilkan oleh berbagai teknologi digital berwujud *microprocessor*, *memory bank*, *remote control*, *telecard*, *laser disc*, *optic cable*, *drone*, telah mampu mengalahkan realitas yang sesungguhnya dan bahkan menjadi model

²⁵⁶ Bambang Santoso, Harjono, Muhammad Rustamaji, *loc.cit*, hlm.5-11

²⁵⁷ Marshall McLuhan, *The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man* (1962), London: Routledge & Kegan Paul, 1962. Marshall McLuhan, *Understanding Media: The Extensions of Man*, London: Routledge, 1964.

²⁵⁸ Douglas Kellner, *Baudrillard a Critical Reader*, USA: Blackwell LTd, 1994, hlm.139
commit to user

²⁵⁹ Jean Baudrillard, *Simulations*, New York: Semiotext(e), 1983, hlm.14

acuan yang baru bagi masyarakat. Citra lebih meyakinkan ketimbang fakta, dan mimpi lebih dipercaya ketimbang kenyataan sehari-hari. Inilah dunia hiper-realitas, yaitu realitas yang lebih nyata dari yang nyata, semu dan meledak-ledak.²⁶⁰

Oleh sebab itu, ketika praktik *courtroom television* dibedah dengan kajian simulacra dalam konteks realitas *media scape* tersebut, media massa pada akhirnya menjadi produk budaya yang paling dominan dalam menciptakan citra dari praktik demokrasi. Dengan media massa dan media *online* yang dimanfaatkan secara maksimal dalam praktik berdemokrasi, media kini tidak lagi sebatas sebagai perpanjangan badan manusia ala McLuhan, namun lebih jauh media saat ini sudah menjadi ruang bagi setiap manusia untuk membentuk identitas dirinya, tidak terkecuali mengenai pembentukan identitas terkait siapa yang bersalah dan siapa yang tidak. Melalui televisi, media massa bahkan media sosial, realitas buatan yang didesain untuk membentuk suatu citra, pada akhirnya bahkan berhasil menjadi lebih nyata jika dibandingkan dengan realitas aslinya.

Nilai sebuah kebenaran kemudian bukan hanya sebuah nilai yang mutlak dan ajeg, melainkan bergeser dan bercabang sesuai dengan bagaimana peran media mem-*framing* kebenaran tersebut, dalam konteks ini karena adanya dualisme pemikiran, maka fenomena ini kemudian melahirkan 2 (dua) keadaan, yakni eskoterisme dan esoterisme. Secara etimologis, kata “*esoteric*” berasal dari bahasa Yunani Kuno yang memiliki arti merujuk kepada sesuatu yang internal, hanya dapat dimengerti oleh orang-orang tertentu, sedangkan “eksoterisme” berasal dari bahasa Yunani Kuno yang memiliki arti di luar, bentuk eksternal dan dapat dimengerti oleh publik, bukan oleh segelintir kelompok.

Menurut Frithjof Schoun, “eksoteris” adalah aspek eksternal, formal, hukum, dogmatis, ritual, etika dan moral pada sebuah agama. Sedangkan “esoteris” adalah aspek metafisis dan dimensi internal suatu

ajaran.²⁶¹ Dalam penjelasan Schoun, eksoteris berada sepenuhnya di dalam *Maya*, kosmos yang tercipta. Kategori menempatkan Tuhan dipersepsikan sebagai Pencipta dan Pembuat Hukum bukan Tuhan sebagai Esensi karena eksoterisme berada di dalam *Maya*, yang relatif dalam hubungannya dengan *Atma*. Menurut Schoun, pandangan eksoteris, bukan saja benar dan sah bahkan juga keharusan mutlak bagi keselamatan (*salvation*) individu. Bagaimanapun, kebenaran eksoteris adalah relatif.²⁶² Inti dari eksoteris adalah ‘kepercayaan’ kepada “huruf”,—sebuah dogma eksklusifistik (formalistik)—dan kepatuhan terhadap hukum ritual dan moral.²⁶³

Di sisi lain, dalam pandangan esoterisme, manusia akan menemukan dirinya yang benar. Lebih lanjut esoteris menolak ego manusia dan mengganti ego tersebut menjadi ego yang diwarnai dengan nilai-nilai ketuhanan atau ajaran suatu dogma. Sedangkan apabila kita melihat fenomena eksoterisme dan esoterisme, kita dapat kaitkan bahwa dengan menggunakan jalannya peradilan sebagai sebuah objek pemisah, antara kaum masyarakat dan kaum penegak peradilan yang dalam konteks ini adalah Hakim.

Bagi kaum masyarakat, dalam memandang jalannya peradilan melalui teknologi, maka masyarakat akan masuk ke dalam kategori fenomena eksoterisme yang memiliki arti di luar, bentuk eksternal dan dapat dimengerti oleh publik, bukan oleh segelintir kelompok. Artinya adalah bagaimana framing jalannya peradilan melalui teknologilah yang dapat diakses dan diketahui oleh publik, bukan bagaimana perincian dan analisis mendalam yang terjadi di ruang persidangan. Hal ini kemudian dapat menjadi bencana, ketika apa yang ditampilkan melalui teknologi tentang berjalannya suatu peradilan ternyata justru terkesan berisi penghinaan terhadap persidangan, atau mungkin sekedar komentar-

²⁶¹ Frithjof Schoun, *The Transcendent Unity of Religions* (Wheaton: Theosophical Publishing House, 1984), hlm. 15

²⁶² *Ibid*, hlm. 56

²⁶³ *Ibid*, hlm. 79-80

komentar serta analisis dangkal tentang suatu proses peradilan atau bahkan yang lebih bahaya lagi adalah apabila muncul berita-berita bohong yang hanya bertujuan untuk tujuan komersil bukan sebagai upaya edukasi jalannya peradilan.

Seiring dengan masuknya kita kedalam era *post truth* serta diperparah dengan adanya kebenaran yang berlapis-lapis, maka masyarakat sekarang bukan lagi dihadapkan dalam posisi benar dan salah, melainkan benar dan lebih benar. Sedangkan tidak semua masyarakat mempunyai kemampuan untuk menyaring informasi dan berita yang benar-benar valid, kebanyakan masyarakat justru hanya langsung mengambil apa yang mereka baca, lihat dan dengar melalui teknologi dan ingin sesegera mungkin menyebarluaskan, tanpa melakukan validasi terhadap kebenaran berita atau informasi tersebut.

Penyerapan informasi tanpa diadakannya validasi ini dilakukan karena ketidakmampuan masyarakat, baik dari segi pemahaman maupun waktu untuk melakukan analisis mendalam terkait berkas-berkas pengadilan atau jalannya suatu proses peradilan yang begitu rumit, sehingga masyarakat akan cenderung untuk mengakses informasi yang mudah, cepat dan mudah dipahami, yakni melalui berita-berita ataupun potongan-potongan video, yang mana sumber-sumber ini belum tentu menyajikan berita yang valid dan benar terkait analisis jalannya peradilan sehingga kebenaran yang digunakan oleh masyarakat adalah kebenaran relatif.

Sedangkan dari sisi lain, Hakim dan aparaturnya penegak hukum yang lain berada pada fenomena esoteris, Hakim dalam konteks ini masuk ke dalam fenomena esoteris. Hal tersebut dikarenakan Hakim yang mengkaji secara mendalam mengenai aspek metafisis dan dimensi internal suatu ajaran. Ajaran dalam konteks ini adalah mengenai hukum acara peradilan. Hakim memiliki pengetahuan yang dalam mengenai pelaksanaan jalannya peradilan karena memang kehidupan sehari-hari Hakim berkutat dengan hal-hal tersebut. Selain itu Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali

kebenaran materiil dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, sehingga Hakim memang cenderung akan menemukan kebenarannya sendiri dengan menggunakan tolak ukur kebenaran materiil, nilai-nilai yang hidup di masyarakat, peraturan yang berlaku di Indonesia serta yurisprudensi.

Sedangkan dalam fenomena masyarakat, masyarakat sering mengambil pijakan kebenaran yang bersifat relatif, yang mana dasar terbentuknya kebenaran relatif ini sangat dipengaruhi oleh media dan teknologi, hal inilah yang kemudian menjadikan pelaksanaan *courtroom television* tidak memiliki batasan yang jelas, maka akan berpotensi adanya tumbukan nilai kebenaran antara 2 (dua) kubu, yakni kubu masyarakat dan kubu Hakim. Ketakutan mendalam lagi adalah ketika nantinya Hakim justru mengikuti kebenaran relatif yang dipercayai oleh masyarakat, bukan kebenaran materiil, karena Hakim dalam membuat putusan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain juga, seperti faktor psikologis dan faktor lingkungan. Meskipun memang setiap Hakim telah dibekali dan dididik untuk memiliki jiwa dan ketahanan psikologis yang kuat, namun bombardir media dan teknologi yang tidak ada habis-habisnya, ditakutkan juga akan dapat memberikan dampak terhadap independensi hakim sendiri.

Berkenaan bahwa peran media bukan hanya sebagai bentuk perpanjangan untuk melihat sudut pandang yang tidak mampu dijangkau oleh alat indera sendiri, namun juga sebagai wujud pembentuk identitas, oleh karena itu pengaturan terkait apa yang beredar di media massa merupakan hal yang mutlak perlu dilakukan terlebih lagi ketika asas keterbukaan sudah meluas pemaknaannya dan memunculkan tuntutan adanya *courtroom television*, kita tidak dapat menutup adanya perkembangan teknologi yang terjadi. Namun kita dapat melakukan pengaturan terkait bagaimana penggunaan teknologi yang tepat dan bijaksana, berkaca dari bahayanya keterbukaan informasi yang berlebihan hingga menciptakan *hoax* dan fitnah yang kemudian berdampak pada ketidakstabilan sosial dan bahkan dapat berujung pada disintegrasi

masyarakat atau bahkan mosi tidak percaya masyarakat terhadap lembaga peradilan itu sendiri.

Di titik ini terkandung hubungan timbal balik, yaitu kriteria-kriteria objektif tanpa kecuali yang akan merekatkan kepentingan semua orang, termasuk Hakim yang menjatuhkan putusan itu sendiri. Kriteria-kriteria objektif ini, hanya akan dapat disampaikan kepada semua orang ketika ada sebuah proses peradilan yang terbuka. Keterbukaan itu nantinya akan mencerminkan kejujuran dari penyelenggara peradilan. Keterangan saksi yang disumpah serta alat bukti yang diungkapkan dalam persidangan adalah kriteria objektif yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam mencapai keputusan.

Salah satu alternatif untuk menjawab pergeseran makna keterbukaan tersebut adalah mengawinkan keterbukaan dengan teknologi, sehingga prinsip keterbukaan dapat menjadi lebih fleksibel dan dirasakan oleh semua pihak. Hal tersebut diharapkan agar mekanisme pengawasan dapat berlangsung lebih efektif dan efisien. Inilah yang menjadi dasar tuntutan diadakannya *courtroom television*. Pengaruh teknologi sungguh penting dalam dunia kehidupan manusia. Manusia tidak dapat lari dari teknologi. Teknologi ada dimana-mana dan mempengaruhi hidup manusia dalam hampir semua bidang. Pemahaman tentang hubungan manusia dan teknologi berbeda-beda, ada pemahaman yang positif dan ada pula hubungan yang negatif.

Pemahaman yang positif terhadap teknologi adalah pemahaman utopis yang memandang bahwa teknologi berkembang pesat dan membawa kemajuan peradaban dan lingkungan alam yang lebih baik. Hidup manusia dalam dunia yang dihuninya bertambah baik dan maju. Terlebih dimana suatu negara mengalami keadaan tertentu yang tidak memungkinkan adanya suatu peradilan hukum secara langsung/tatap muka. Seperti Indonesia saat ini yang sedang mengalami wabah pandemi COVID-19. Justru kehadiran teknologi dan informasi sangat dibutuhkan dan membantu masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari.

Sementara itu, pemahaman yang negatif ialah pemahaman distopis, dimana teknologi dilihat sebagai penghalang dan musuh terhadap relasi manusia dan alam. Manusia teralienasi dari alam dan manusia sebagai manusia dieksploitasi demi kemajuan teknologi. Tentu yang dimaksud dalam hal ini adalah persidangan yang dipertontonkan ke khalayak umum semata-mata untuk memenuhi rating pasar (konten belaka), yang tidak disadari hal tersebut justru berdampak pada keadaan abnormal di masyarakat. Di balik hal negatif akibat dampak perkembangan teknologi dan informasi di bidang hukum peradilan Indonesia. Diharapkan pemerintah melalui instrumennya dapat segera membuat pengaturan lebih lanjut terkait antisipasi kinerja pers. Hal tersebut bertujuan agar keterbukaan peradilan dapat terwujud dengan bantuan teknologi dan informasi dengan tetap memperhatikan batasan-batasannya.

B. Perbandingan Penerapan Sidang Terbuka Untuk Umum Di Beberapa Negara

Keterbukaan merupakan salah satu hak masyarakat dan merupakan sarana untuk menjaga marwah dan integritas peradilan. Pemerintah dan seluruh perangkat penegak hukum telah berkomitmen untuk melaksanakan peradilan dengan bertumpu pada sebuah asas terbuka untuk umum. Keterbukaan dalam sistem peradilan adalah sebuah prinsip fundamental dari suatu sistem hukum dikarenakan hukum haruslah dilaksanakan dan harus dapat dilihat dan diakses oleh semua masyarakat ketika rakyat menghendakinya. Menurut Lord Neuberger yang memberikan pandangannya mengenai keterbukaan dalam peradilan bahwa: *"It is not enough that our courts are open as a matter of general principle: it has to be a reality. This argument has been made for many years; in 1924, Viscount Hewart, then Lord Chief Justice, stated that "Justice should not*

only be done, but should manifestly and undoubtedly be seen to be done.”²⁶⁴

Menurut Viscount Hewart yang kemudian juga didukung oleh Lord Chief Justice menyatakan, bahwa hukum bukan hanya harus dilaksanakan tetapi hukum juga harus dapat dilihat proses pelaksanaannya. Salah satu sarana untuk memperlihatkan hukum adalah dengan mengimplementasikan keterbukaan di ruang peradilan, agar masyarakat dapat turut serta mengawasi jalannya proses persidangan sehingga dapat mewujudkan peradilan yang berkeadilan.

Asas terbuka untuk umum merupakan asas universal yang dipegang erat oleh seluruh peradilan yang ada di Indonesia, bukan hanya di Indonesia melainkan juga seluruh dunia. Penegak hukum menjadi salah satu organ penting dalam menjaga agar hukum dapat memenuhi 3 (tiga) tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.²⁶⁵

Selain berguna untuk memenuhi tujuan hukum dan menjaga integritas peradilan, keterbukaan dalam peradilan merupakan sarana yang baik guna memberikan edukasi hukum bagi masyarakat awam terkait bagaimana pelaksanaan penegakan keadilan, bahkan ketidaktahuan masyarakat akan mekanisme penegakan peradilan di negaranya bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di negara maju seperti di Inggris. *Crime survei for England and Wales* mengatakan bahwa:

“Few people have direct experience of court proceedings, and overall public understanding of the criminal justice system is limited. Most court sittings take place when many people are at work. Many people, therefore, currently base their views on how the system is portrayed on television, or in films. These dramatised accounts rarely portray what happens in court accurately. With the

²⁶⁴ Ministry of Justice, *Proposals to Allow The Broadcasting, Filming, and Recording of Selected Court Proceedings*. London, nationalarchives, 2012, hlm.1

²⁶⁵ Titon Slamet Kurnia, 2015, “Hukum dan Keadilan: Isu Bagian Hulu dan Hilir,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi April, Hlm. 16-19.

range of technology now available, it should be easier for people to access better information on court proceedings."²⁶⁶

Seiring dengan berkembangnya zaman, tuntutan masyarakat akan adanya keterbukaan di ruang pengadilan terus meningkat, hal ini juga didukung dengan ketidakmampuan masyarakat untuk hadir langsung dalam ruang persidangan, sehingga penyiaran selama proses peradilan merupakan solusi yang baik bagi pemenuhan tuntutan masyarakat tersebut. Penyiaran ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan berbagai macam instrumen, baik teks, audio maupun audiovisual. Pengimplementasian keterbukaan dalam ranah peradilan juga diterapkan pada masing-masing negara dengan metode dan batasan penyiaran yang berbeda-beda. Berikut akan dibahas mengenai bagaimana perkembangan dan pelaksanaan *courtroom television* di beberapa negara:

1. Pelaksanaan *Courtroom Television* di Inggris

Perkembangan *courtroom* di Inggris diwarnai dengan berbagai macam perubahan yang cukup signifikan. Dahulu di Inggris, mempublikasikan gambar maupun rekaman suara dari pengadilan di Inggris dan Wales, kecuali peradilan di Mahkamah Agung merupakan hal yang dilarang. Hal ini sesuai dengan apa yang tertera dalam *section 41 of the Criminal Justice Act 1925* yang dengan tegas menjelaskan bahwa mengambil gambar ataupun sketsa di dalam atau di sekitar ruang persidangan merupakan hal yang *illegal*.

Berdasarkan pasal ini pula dapat diinterpretasikan bahwa dalam Pasal 41 menjelaskan apabila mem-film-kan pelaksanaan peradilan juga merupakan hal yang dilarang. Pasal 9 Ayat (1) menjelaskan bahwa publikasi terhadap jalannya proses peradilan haruslah seizin dari pihak peradilan itu sendiri. Pasal 9 Ayat (2) bahkan menjelaskan bahwa menyiarkan proses

²⁶⁶ *Ibid*, hlm.7

peradilan tanpa mendapatkan izin sebelumnya merupakan bentuk penghinaan terhadap jalannya proses peradilan.

Northern Ireland sendiri berkenaan dengan pengaturan *courtroom* tertera dalam Pasal 29 Undang-Undang Hukum Kriminal Tahun 1925 yang membatasi pengambilan foto maupun pengambilan sketsa di dalam ruang peradilan, hanya membatasi bukan melarang sama sekali.

Inggris pun pernah mengalami masa kelam dalam pelaksanaan asas terbuka untuk umum dalam peradilan. Selama pelaksanaan Undang-Undang Hukum Kriminal Tahun 1925 pengambilan foto pada Hakim, terdakwa dan pihak lain yang berpartisipasi dalam proses peradilan menjadi topik hangat yang terus diperdebatkan dalam surat kabar dan tabloid berita. Hal ini dikarenakan meskipun Hakim mempunyai kekuatan untuk mencegah pengambilan gambar dalam persidangan, namun seiring dengan semakin berkembangnya teknologi membuat kamera menjadi semakin tidak terlihat, sehingga menyebabkan banyak terjadinya momen pengambilan gambar yang terlewatkan oleh pengawasan Hakim yang pastinya juga dilaksanakan secara *illegal*. Hal ini kemudian berujung dengan penjatuhan putusan yang dirasa menjadi sebuah sejarah kelam dalam proses perkembangan keterbukaan dalam ruang sidang peradilan di Inggris dengan dijatuhinya hukuman mati bagi seorang terdakwa yang dijerat sanksi pidana dikarenakan secara *illegal* mengambil foto di ruang persidangan, putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Pidana Old Bailey, London.

Protes kemudian melebar secara luas berkenaan dengan sensor berlebihan yang diberikan kepada pers dalam upaya meliput keterbukaan peradilan, bahkan perwakilan dari anggota DPR juga memberikan pendapat bahwa: *"Everybody has suffered for a long time by prisoners in the dock and witnesses*

being pilloried by having their photographs taken, and this is to prevent that happening.”

Secara konseptual, keterbukaan dalam ruang peradilan sejatinya telah dilaksanakan dalam Pengadilan di London. Namun keterbukaan ini hanya bisa dirasakan bagi masyarakat yang dapat hadir secara langsung guna melihat jalannya persidangan. Dimana dalam realitanya hanya sedikit sekali masyarakat yang memiliki waktu dan kesempatan untuk dapat melihat proses persidangan secara langsung di pengadilan.

Perkembangan teknologi informasi juga memberikan pengaruh yang sangat signifikan dengan meningkatnya permintaan akan pelaksanaan keterbukaan yang lebih *accessible* bagi seluruh masyarakat terkait proses peradilan. Pada akhir tahun 2012, Mahkamah Agung mempublikasikan pedoman baru bagi jurnalis yang mengatur mengenai diperbolehkannya penggunaan *handphone* di pengadilan termasuk dengan penggunaan aplikasi *Twitter* guna memberikan pemberitaan berkenaan dengan pelaksanaan peradilan dan sebagai wujud pelaksanaan asas keterbukaan untuk umum. Selain itu pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan berjanji bahwa peradilan di London telah mengambil selangkah lebih maju berkenaan dengan keterbukaan akses secara publik bagi siapapun masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan dan jalannya proses peradilan.²⁶⁷

Pada Tahun 1989 dewan legislatif yang diwakili oleh Jonathan Caplan QC mempublikasikan laporan mengenai gagasan “*Televising the Courts*” yang merupakan sebuah laporan mengenai “*the feasibility and desirability of televising court proceedings in England and Wales*”. Kesimpulan dari

commit to user

²⁶⁷ *Ibid*, hlm. 9-11

laporan ini memberitahukan bahwa hukum harus memberikan izin atas praktik *courtroom television* dalam masa percobaan.

Kemudian Departemen Konstitusi mempublikasikan “*a consultation on broadcasting court proceedings in 2004*”. Meskipun dengan berbagai macam perdebatan yang terjadi dan oposisi yang bertebaran berkenaan dengan pelaksanaan *courtroom television* ini namun beberapa pihak meyakini bahwa publikasi dalam pengadilan akan mewujudkan pengawasan yang ideal yang dapat dilakukan oleh semua pihak, membuat peradilan menjadi lebih mudah diakses, memberikan edukasi bagi masyarakat dan memberikan gambaran yang jelas mengenai “apa yang benar-benar terjadi dalam penyelesaian suatu kasus”.

Pada tahun 2004 juga kemudian mulai dilakukan praktik percobaan dari *courtroom television* dengan pemasangan kamera di peradilan pidana. Ini merupakan kali pertama praktik dalam hal mendokumentasikan jalannya peradilan dalam bentuk penyiaran televisi yang diperbolehkan. Namun hal tersebut disertai dengan berbagai macam batasan-batasan, diantaranya adalah bahwa *courtroom television* hanya boleh dilaksanakan seizin Hakim, penyiaran tidak dilakukan secara langsung, hanya stasiun televisi nasional yang telah terverifikasi dan disetujui saja yang diperbolehkan turut melakukan penyiaran serta tidak semua proses peradilan dapat dipublikasikan dan hanya beberapa kasus tertentu saja yang dapat dipublikasikan.

Seiring dengan berjalannya waktu, praktik *courtroom television* terus mengundang perdebatan publik apakah benar langkah ini merupakan langkah yang tepat guna memberikan transparansi dalam suatu praktik peradilan. Meskipun penyiaran dalam proses peradilan merupakan hal yang

diperbolehkan di Inggris, Wales dan Northern Ireland namun penyiaran ini hanya dapat dilakukan dengan seizin dari Hakim.

Salah satu bentuk pertentangan mengenai pelaksanaan *courtroom television* ditunjukkan oleh Hakim Hutton dalam kasus kematian Dr. David Kelly. Meskipun tidak dapat dipublikasikan melalui televisi, namun penyiaran akan kasus ini tetap dilaksanakan dengan menggunakan instrumen radio. Hakim Hutton hanya mengizinkan penyiaran proses peradilan pada proses pembukaan persidangan dan pembacaan putusan persidangan. Hakim Hutton menolak pelaksanaan *courtroom television* secara keseluruhan dengan mendasari pendapatnya akan 2 (dua) argumen, yakni:

“The first was the additional strain that would be placed on witnesses when giving evidence to the inquiry if they knew that their testimony was to be broadcast. He noted that this argument applied to Government Ministers and BBC reporters as well as to Dr. Kelly’s family, as they would be in an equally unfamiliar situation. The second reason is I felt that the absence of television filming of the witnesses giving evidence did not mean that the inquiry was not a public one as required by the principle of open justice.”

Meskipun Hakim Hutton menolak praktik *courtroom television* dalam kasus ini, namun publikasi persidangan tetap dapat diakses oleh masyarakat melalui transkrip persidangan yang berisi gambaran kejadian selama proses persidangan dan beberapa *copy* beberapa dokumen krusial yang dapat diakses melalui www.the-hutton-inquiry.org.uk.

2. Pelaksanaan *Courtroom Television* di Amerika Serikat

Penayangan jalannya proses persidangan juga pernah terjadi di Amerika, yaitu penyiaran secara langsung persidangan kasus O.J. Simpson. Dalam kasus ini, O.J.

Simpson yang dikenal sebagai aktor sekaligus mantan pemain American Football didakwa membunuh mantan istrinya, yaitu Nicole Brown Simpson dan Ronald Goldman (pacar mantan istri) pada tahun 1994. Setelah melalui proses pengadilan yang panjang, O.J. Simpson dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan pada tanggal 3 Oktober 1995.²⁶⁸ Keputusan bebas terhadap O.J. Simpson diambil oleh Hakim berdasarkan rekomendasi juri yang dipengaruhi oleh pembelaan publik melalui media massa, bahwa O.J. Simpson tidak mungkin melakukan pembunuhan seperti yang telah dituduhkan kepadanya walaupun berbagai bukti yang dihadirkan semua mengarah kepadanya:

“...because of this lone television camera, millions of people throughout the world followed every detail of O.J. Simpson’s murder trial. It was the theater of the century. Never before has a defendant so truly received his right to a publik trial guaranteed by the Constitution of the United States.”

Proses persidangan yang disiarkan secara langsung oleh media massa tersebut ternyata mampu menggiring opini dari masyarakat bahwa dia tidak bersalah. Opini ini sedikit banyak mampu mempengaruhi keputusan juri yang mempunyai kewenangan untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak bersalah. Namun praktik *courtroom television* di Amerika Serikat bukan hanya berlangsung ketika meliput jalannya peradilan untuk kasus O.J Simpson.²⁶⁹ Meskipun pengacara O.J. Simpson menyatakan sebaliknya, sebagaimana ia tulis dalam bukunya, “A Lawyer’s Life”, bahwa gencarnya opini

²⁶⁸ <http://law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/simpson/simpsonaccount.ht>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2019 pukul 19.25 WIB

²⁶⁹ Scott A.Campbell and friends, *The Impact of Courtroom Cameras on the Judicial Process*, Journal of Media Critiques (JMC), hlm 5

publik tidak mempengaruhi keputusan juri, karena hanya bukti yang kuat yang dapat menghapus keraguan para juri (*reasonable doubt*).²⁷⁰

Kasus Richard Bruno Hauptman di tahun 1935 merupakan kasus pertama kali yang menjadi titik balik diperbolehkannya adanya kamera yang memasuki dan merekam jalannya proses peradilan. Hauptman didakwa melakukan penculikan dan membunuh Charles Lindbergh, Jr, putra seorang penerbang Amerika yang terkenal karena merupakan pilot pertama yang melakukan penerbangan transatlantik seorang diri tanpa henti.

Dalam persidangan itu Hakim memberikan izin bagi fotografer dan kameramen untuk melakukan perekaman selama proses persidangan dan tidak ada keberatan juga dari pembela dengan diperbolehkannya *courtroom television* ini untuk dilaksanakan. Namun yang terjadi pemberitaan besar-besaran akan kasus ini sangat luar biasa terjadi, termasuk dengan dipublikasikannya wajah Hauptman ketika pembacaan putusan dan ini merupakan hal yang melanggar peraturan dalam peradilan. Hal ini menyebabkan diadopsinya *Canon 35* dalam *Canon of Judicial Ethics* Tahun 1937 yang menyebutkan bahwa:

“Proceedings in court should be conducted with fitting dignity and decorum. The taking of photographs in the courtroom, during sessions of the court or recesses between sessions, and the broadcasting of court proceedings are calculated to detract from the essential dignity of the proceedings, degrade the court and create misconceptions with respect thereto in the mind of the public and should not be permitted. 62 A.B.A. REP. 1134-35 (1937) (Fulton 1981: 1394).”

Proses peradilan di pengadilan harus dilakukan dengan menjunjung tinggi martabat dan kesopanan. Pengambilan foto di ruang sidang selama sesi peradilan atau istirahat diantara sesi dianggap dapat mengurangi martabat penting dari proses peradilan serta berdampak menciptakan kesalahpahaman publik sehingga peliputan dalam peradilan harus dilarang. Sehingga sejak saat itu praktik *courtroom television* dilarang untuk dilaksanakan. Namun seiring dengan berkembangnya zaman dan tuntutan akan keterbukaan, pada tahun 1972 *Canon* 35 diubah dan digantikan dengan *Canon* 3 A (7) guna merevisi dan memperbaharui tata bahasa dan makna pada *Canon* 35, yakni pada kata "...melarang penyiaran, televisi, merekam atau memotret di ruang sidang" kecuali "... di bawah peraturan yang ditentukan oleh pengadilan banding atau otoritas lain yang sesuai ..."

Pada tahun 1946, Mahkamah Agung AS mengadopsi Aturan 53 dari Aturan Federal Acara Pidana yang menyatakan bahwa "... [e] kecuali sebagaimana ditentukan oleh undang-undang atau aturan-aturan ini, pengadilan tidak boleh mengizinkan pengambilan foto di ruang sidang selama peradilan. Proses atau penyiaran proses peradilan dari ruang sidang (*Federal Rules of Criminal Procedure* 2016: 64).

"At its September 1990 session, the Judicial Conference of the United States authorized a three-year experiment in courts of appeal and district courts that allowed for photographing, recording, and broadcasting of civil proceedings, in accordance with guidelines, also approved by the Conference, which participating courts would have to adopt and which give presiding judicial officers the discretion, at any time, to refuse, limit, or terminate media coverage for any reason "considered necessary or appropriate by the presiding judicial officer".²⁷¹

commit to user

²⁷¹ The Judicial Conference of the United States, 1990, hlm 104

Pada September 1990, Konferensi Yudisial Amerika Serikat mengesahkan masa percobaan 3 (tiga) tahun di pengadilan banding dan pengadilan distrik yang memungkinkan untuk memotret, merekam, dan menyiarkan proses sipil, sesuai dengan pedoman, yang telah sesuai dengan kesepakatan dari hasil Konferensi, yang kemudian menjadi konsekuensi yang harus diadopsi oleh pengadilan. Disini Hakim Ketua memiliki kewenangan untuk memberikan izin untuk menolak, memperbolehkan, membatasi, atau mengakhiri liputan media dengan alasan apa pun “yang dianggap perlu atau sesuai oleh pejabat kehakiman yang memimpin”.

Konferensi ini juga mengadopsi kebijakan berikut berkenaan dengan pemberian izin akan kamera yang digunakan dalam peradilan serta memberikan dasar batasan kepada Hakim federal untuk mengatur penggunaan kamera ruang sidang: Seorang Hakim dapat mengatur kebijakan tentang penyiaran, perekaman, atau pengambilan foto di ruang sidang dan di area yang berdekatan selama penyelidikan, naturalisasi, atau proses seremonial lainnya. Seorang Hakim dapat mengotorisasi kegiatan tersebut di ruang sidang atau area yang berdekatan selama proses lainnya, atau istirahat di antara proses lainnya, hanya:

- a. Untuk presentasi bukti;
- b. Untuk mengabadikan catatan proses persidangan;
- c. Untuk tujuan keamanan;
- d. Untuk keperluan administrasi peradilan lainnya; atau
- e. Sesuai dengan program percontohan yang disetujui oleh Konferensi Yudisial Amerika Serikat.

Pada akhir studi 3 (tiga) tahun yang dilakukan oleh Pusat Yudisial Federal, Administrasi Pengadilan dan Komite Manajemen Kasus dari Konferensi Yudisial 1994 melaporkan hasil studi percontohan. Berdasarkan hasil tersebut, "mayoritas Konferensi menyimpulkan bahwa efek mengintimidasi kamera pada beberapa saksi dan juri menjadi hal yang harus sangat diperhatikan, dan Konferensi menolak untuk menyetujui rekomendasi Komite untuk memperluas cakupan kamera dalam proses sipil" (*The Judicial Conference of United States* 1994: 47).

Kemudian Konferensi Yudisial kembali mengesahkan proyek percontohan selama 3 (tiga) tahun pada bulan September 2010. Tujuan dari proyek percontohan ini adalah "untuk mengevaluasi efek kamera di ruang sidang pengadilan distrik, rekaman video dari proses di dalamnya, dan publikasi dari rekaman video tersebut"²⁷². Proyek ini akan memasukkan hingga 150 (seratus lima puluh) Hakim dan terbatas pada kasus perdata saja. Proses perekaman ini hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan dari Hakim Ketua, dan semua pihak diminta untuk menyetujui rekaman tersebut. Rekaman yang berkaitan dengan anggota juri tidak diizinkan.

Ada satu perbedaan penting dalam program percontohan ini dari program sebelumnya yakni tidak adanya keterlibatan media. Karyawan pengadilan atau kontraktor swasta yang disewa oleh pengadilan mengendalikan kamera dan rekaman video. Rekaman video dan ringkasan terperinci dari kasus ini dikaitkan dengan akses publik ke pengadilan untuk Catatan Elektronik Pengadilan (PACER) di mana

²⁷² The Judicial Conference of the United States (2010). *Report of the proceedings of The Judicial Conference of the United States*. Available at <http://www.uscourts.gov/sites/default/files/2010-09.pdf>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2019 pukul 22.07 WIB

mereka dapat dilihat. Proses ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan penyiaran langsung, termasuk melindungi integritas pada proses peradilan.

Selain itu, program percontohan ini menyarankan beberapa manfaat untuk meninjau kembali rekaman video yang mirip dengan manfaat kognitif dari menyaksikan langsung proses pengadilan. Baik itu bagi pengacara, orang yang berperkara hukum, profesor hukum dan mahasiswa, dan pengamat yang berminat semuanya dapat memperoleh manfaat pendidikan dari melihat proses persidangan dengan berbagai jenis persidangan dan Hakim. Akses ke rekaman video juga dapat mengurangi masalah “irisan tipis” yang dihasilkan oleh media yang menyajikan segmen proses yang terdistorsi, di luar konteks, alasan yang dikutip oleh beberapa Hakim Mahkamah Agung karena melarang kamera dari ruang sidang sama sekali.

Komite Administrasi Pengadilan dan Manajemen Kasus melaporkan hasil-hasil studi percontohan kedua pada pertemuan Konferensi Yudisial Maret 2016 (Konferensi Yudisial Amerika Serikat 2016). Komite menyimpulkan "bahwa temuan-temuan dari laporan itu tidak membenarkan perubahan apapun terhadap kebijakan penyiaran Konferensi Yudisial saat ini".²⁷³ Pada pertemuan yang sama ini, Dewan Kehakiman Sirkuit Kesembilan mengesahkan kelanjutan proyek percontohan di tiga distrik yang berpartisipasi dalam studi nasional (California Utara, Washington Barat, dan Guam). Proyek percontohan Sirkuit Kesembilan dirancang untuk mengikuti proses yang sama dengan proyek nasional

²⁷³ Judicial Council of California (2017). 2017 California rules of Court: Rule 1.150. Photographing, recording, and broadcasting in court. Available at http://www.courts.ca.gov/cms/rules/index.cfm?title=one&linkid=rule1_150, diakses pada tanggal 28 Agustus 2019 pukul 22.15 WIB

dalam upaya untuk memberikan data tambahan bagi penelitian Konferensi Yudisial.

Dalam memutuskan apakah akan mengizinkan kamera dalam proses peradilan, pengadilan harus menyeimbangkan hak-hak tertentu berdasarkan Konstitusi Amerika Serikat yang dijamin oleh berbagai pemangku kepentingan. Ini harus mempertimbangkan hak Amandemen Keenam dari terdakwa atas persidangan umum dan hak Amandemen Pertama atas kebebasan pers serta terhadap hak Amandemen Keenam terdakwa atas pengadilan yang adil. Pengadilan juga harus mempertimbangkan kepentingannya sendiri dalam menjaga martabat dan kesopanan ruang sidang, bersama dengan tugasnya untuk mempertahankan kontrol atas proses peradilan untuk memastikan administrasi peradilan yang adil dan tidak memihak.

Berdasarkan survei yang dilakukan dan mendapatkan 208 (dua ratus delapan) narasumber dari Hakim, hasil survei mengatakan bahwa hanya sekitar 23% (dua puluh tiga persen) Hakim dari sejumlah narasumber yang tidak memperbolehkan kamera di ruang persidangan. Bagi Hakim yang memperbolehkan kamera dalam peradilan terdiri dari 28% (dua puluh delapan persen) memberikan akses tidak terbatas ke ruang sidang, 17% (tujuh belas persen) untuk kesaksian saksi, 12% (dua belas persen) untuk komunikasi dari bangku, 19% (sembilan belas persen) untuk presentasi bukti, dan 17% (tujuh belas persen) untuk membaca putusan. Beberapa Hakim berkomentar bahwa mereka mengizinkan perekaman film kecuali wajah-wajah para saksi, khususnya petugas polisi, korban, atau anggota juri. Seorang Hakim yang pernah

merasakan *courtroom television* kemudian memberikan komentar:²⁷⁴

"Setelah mendapat reaksi negatif dari anak-anak saya & tetangga yang melihat saya di TV (saya pun merasa terganggu karena saya menjadi lebih harus memperhatikan tingkah laku dan sikap saya karena ada kamera) sejak saat itu saya membatasi akses ke rekaman saya selain perekaman pada saat pembacaan putusan, Jika mereka (wartawan) tidak memiliki apa-apa untuk ditunjukkan kepada penasihat / saksi maka saya tidak ingin mengizinkan adanya perekaman di ruang pengadilan bagi kasus yang saya pegang".

Survei yang dilakukan juga menunjukkan bahwa 31% (tiga puluh satu persen) mengatakan *courtroom television* mempunyai manfaat, 35% (tiga puluh lima persen) sisanya mengatakan tidak mempunyai manfaat dan sisanya memilih untuk tidak tau. Berdasarkan survei yang merasa bahwa *courtroom television* memiliki manfaat bahwa 53% (lima puluh tiga persen) mengatakan bahwa keuntungan utama dari adanya *courtroom television* adalah untuk membuat masyarakat mengetahui jalannya peradilan, 47% (empat puluh tujuh persen) mengatakan bahwa manfaat dari *courtroom television* adalah untuk sarana edukasi. Beberapa Hakim juga memberikan catatan terkait *courtroom television* bahwa:

- a. Keuntungan sebenarnya dari ini adalah stasiun TV menghasilkan uang dengan melakukan perekaman di ruang sidang.
- b. Kenyataannya bukan tentang (alasan yang tercantum). Kenyataannya adalah tentang peringkat/bisnis.
- c. Untuk Hakim yang mencari publisitas, merupakan sarana yang tepat untuk melakukan pencitraan.

²⁷⁴ Scott A.Campbell and friends, *The Impact of Courtroom Cameras on the Judicial Process*, Journal of Media Critiques (JMC), hlm 105-108

Mayoritas Hakim yang menanggapi survei tersebut mendapatkan 6 (enam) kerugian spesifik dalam mengizinkan kamera di ruang sidang mereka:

- a. Kemungkinan memengaruhi pemilihan juri, musyawarah, atau putusan juri (64%);
- b. Keengganan saksi untuk bersaksi (61%);
- c. Perbedaan interpretasi media (bias) yang dapat mempengaruhi opini publik (59%);
- d. Saksi yang mengubah sikapnya dianggap lebih simpatik (57%);
- e. Merusak martabat lembaga peradilan kita dengan mengubah persidangan menjadi hiburan (57%); dan
- f. Pelanggaran hak privasi peserta dalam persidangan, termasuk saksi, juri, dan korban (57%).

Banyak Hakim menjelaskan jawaban mereka; tema paling umum terkait dengan integritas proses pengadilan dan sopan santun:

- a. Pengacara, pihak, dan saksi yang bermain di kamera bukannya bersaksi kepada juri; namun hasil potongan dari kesaksian oleh saksi digunakan oleh media untuk menarik penonton yang lebih besar yang kemudian merusak citra dari peradilan.
- b. Pengacara cenderung bertahan dan menjaga sikap ketika mereka tahu kamera menyala.
- c. Potongan-potongan persidangan diperlihatkan kepada publik di luar konteks yang menyebabkan penafsiran yang berbeda-beda.

Sebelum diizinkan adanya kamera di ruang pengadilan, Hakim memiliki berbagai macam pertimbangan yang harus difikirkan lebih jauh sebelum mengizinkan adanya perekaman dalam ruang persidangan, berikut adalah beberapa

pertimbangan yang harus difikirkan oleh hakim sebelum media diizinkan untuk melakukan perekaman:

- a. Hakim biasanya mempertimbangkan terkait bagaimana sifat dari tuntutan kemudian bagaimana terkait dengan hak-hak para korban dan saksi sehubungan dengan kasus tersebut. Hakim juga harus mempertimbangkan usia saksi dan korban dalam menentukan lingkup pertanggung nantinya. Karena beberapa Hakim pernah melihat bahwa meskipun Hakim telah memberikan batasan, namun beberapa media masih melanggar hal tersebut dengan menampilkan wajah saksi dalam penyiaran tersebut.
- b. Wajah juri dan saksi yang masih anak-anak tidak boleh ditampilkan dalam persidangan
- c. Berkenaan dengan hak-hak dan keselamatan dari terdakwa juga harus dipertimbangkan, terlebih bila terdakwa masih menjadi tahanan rumah, apabila wajahnya telah diketahui oleh masyarakat luas, dan masyarakat luas tidak menyukainya maka hal ini bisa membahayakan nyawa terdakwa juga
- d. Selain itu hakim juga harus mempertimbangkan apakah pihak-pihak terkait setuju dengan adanya kamera dalam ruang persidangan (saksi, korban, juri, tersangka)
- e. Hakim juga harus mempertimbangkan terkait dengan bagaimana dampak penyiaran ini terhadap masyarakat luas, karena sensasi tidak pernah berdampak baik bagi siapapun. Apabila penyiaran ini hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih maka jelas keaslian penyiaran dan

pemberitaan akan semakin jauh dari realita dan berpotensi mencoreng martabat peradilan.

Selain itu Hakim juga harus memeriksa apakah wartawan telah memenuhi beragam persyaratan guna dapat mendapatkan akses dalam penyiaran di ruang pengadilan.

3. Pelaksanaan *Courtroom Television* di Polandia

Berkenaan dengan praktik *courtroom television* di Polandia, praktik ini sudah bukan menjadi hal yang asing, pelaksanaan *courtroom television* ini merupakan upaya untuk menjalankan asas keterbukaan peradilan guna menjaga kualitas peradilan dan kepercayaan masyarakat akan adanya institusi peradilan di Polandia itu sendiri. Bahkan pelaksanaan *courtroom television* di Polandia sendiri dilaksanakan dengan mengadakan siaran langsung terkait dengan bagaimana proses jalannya peradilan.²⁷⁵

Siaran langsung dari kamera ruang persidangan ini disebut sebagai *ReCourt Project*.²⁷⁶ Dimana dalam penayangan siaran langsung ini beberapa kali logo *ReCourt Project* muncul saat interval selama penayangan. Terkait bagaimana cara mengakses hasil rekaman dari *ReCourt* ini bisa dilakukan melalui 2 (dua) cara, yakni melalui *website* sistem *ReCourt* dan *website* resmi Kementrian Kehakiman, untuk *website* resmi dari *ReCourt* hanya dapat diakses oleh user saja,²⁷⁷ sedangkan

²⁷⁵ Michael Dudek dan Mateusz Stepień, "I (can) see myself... But what for?" *On Live Camera Feeds in Courtrooms (from the Perspective of Witnesses)*. *International Journal Semiot Law*, Springer, 2019 hlm. 645

²⁷⁶ Main Page—ReCourt Project: Digital Registration System of Court Proceedings in Common Courts; project realized for Polish Ministry of Justice, <https://reCourt.com.pl/web/porta1/strona-glowna>, diakses pada 23 September 2019 pukul 20.37 WIB

²⁷⁷ Description of the subject of the contract—Digital System for Registering the Course of Court Hearings in Common Courts, <https://www.ms.gov.pl/pl/ogloszenia/59144.html>, diakses pada 23 September 2019 pukul 20.40 WIB

untuk publikasi yang dilakukan oleh Kementerian Kehakiman dapat diakses oleh siapapun.²⁷⁸

Memang pelaksanaan *courtroom television* di Polandia ini memiliki perbedaan dengan negara lain, perbedaannya disini adalah saksi yang dimintai keterangan oleh Hakim dapat secara langsung melihat siaran langsung rekaman dirinya saat dimintai keterangan saksi beserta dengan *timer* yang tertera pada layar penampilan siaran langsung. Seperti halnya yang terjadi pada Pengadilan Tingkat I di Krakow, dimana guna kepentingan pelaksanaan *courtroom television* di Pengadilan Krakow ini di setiap ruangan ditempatkan 2 (dua) kamera, 1 (satu) kamera menyorot ke ruangan dan yang lebih general, sedangkan kamera yang lainnya menyorot pada lokasi dimana saksi dimintai keterangan oleh Hakim, sehingga segala tindak-tanduk, keterangan dan perilaku saksi dapat dilihat melalui layar-layar yang menampilkan siaran langsung di kantor pengadilan tersebut.

Bedanya, orang yang dapat melihat dan menonton bagaimana siaran langsung proses pembuktian dengan meminta keterangan saksi hanya dapat melihatnya di sekitar pengadilan tersebut, meskipun sistem seperti ini merupakan sebuah sistem yang telah disepakati untuk diterapkan di semua bangunan gedung pengadilan namun ada beberapa hal yang menjadi perbedaan diantaranya seperti kualitas kamera yang tidak cukup baik, beberapa ruangan baru yang masih belum dipasang kamera, dll.

Selain dengan adanya siaran langsung terkait dengan pembuktian saksi, ada juga hal yang perlu diperhatikan, dalam proses perekaman ini wajah Hakim tidak diperlihatkan sama

²⁷⁸ Polish Ministry of Justice—ReCourt Player, <https://www.ms.gov.pl/pl/sady-w-inter-necie/e-protokol/do-pobrania/>. diakses pada 23 September 2019 pukul 20.40 WIB

sekali dari kamera manapun, suara Hakim tetap direkam namun wajah Hakim tidak dipublikasikan. Berdasarkan pelaksanaan *courtroom television* di Polandia ini yang kemudian menjadi pertanyaan dan diskusi yang hangat terkait pelaksanaan *courtroom television* di Polandia sendiri adalah apa sebetulnya kegunaan siaran langsung dalam pembuktian saksi, yang mana bahkan saksi sendiri dapat melihat dirinya sendiri sedang dimintai keterangan oleh Hakim.

Beberapa berdasarkan hasil wawancara penelitian dari saksi di Pengadilan Krakow mengatakan bahwa mereka menyadari jika ada kamera yang merekam mereka dan mereka dapat melihat dirinya sendiri, namun ada sebagian kecil dari saksi yang tidak menyadari bahwa mereka direkam. Tujuan pelaksanaan dari *courtroom television* ini memang tidak dapat dipungkiri memiliki tujuan yang cukup mulia, dimana pelaksanaan penyiaran ini merupakan upaya mewujudkan transparansi peradilan. Menurut pendapat dari Michael Foucault's Panopticon tujuan dari dilaksanakannya siaran langsung bagi saksi adalah wujud penerapan mekanisme disiplin bagi saksi, sehingga saksi bisa benar-benar memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya dan benar-benar memperhatikan apa yang disampaikan sebagai kesaksian di ruang pengadilan, sehingga menghindari praktik pelaksanaan kesaksian palsu.

Namun ternyata pelaksanaan siaran langsung yang dapat dilihat oleh saksi sendiri ini memberikan tekanan tersendiri juga bagi beberapa saksi, beberapa saksi mengaku bahwa mereka cukup tertekan berdasarkan pengalaman yang ia rasakan, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dirasa sudah cukup menekan dan menyudutkan saksi, ditambah lagi dengan fakta bahwa setiap kata dan setiap pergerakan

mereka di rekam dan ditonton secara langsung oleh semua orang, hal ini memberikan tekanan yang tidak sedikit bagi saksi, sehingga berpotensi membuat saksi menjadi tertekan dan stress. Beberapa bahkan merasa terintimidasi dan terdistraksi dengan adanya penyiaran langsung ini.

Apabila Penulis menganalisis model pelaksanaan *courtroom television* dari 3 (tiga) negara tersebut dapat dianalisis kelebihan dan kekurangannya. Terkait penerapan *courtroom television* di Inggris kita dapat belajar bahwa alergi terhadap suatu perkembangan teknologi bukanlah sebuah langkah yang bijak, hingga Inggris pernah memasuki masa kelam pelaksanaan peradilan dengan menghukum mati wartawan yang melakukan perekaman di persidangan, ternyata transparansi keadilan merupakan hal yang patut untuk diperjuangkan dan dilakukan, upaya Inggris untuk mulai bersahabat kembali dengan teknologi di ruang pengadilan merupakan langkah yang baik bagi kemajuan transparansi keadilan, model pembatasan yang dilakukan oleh Inggris juga sangat baik guna mengatur pelaksanaan *courtroom television* agar tidak menciderai asas praduga tak bersalah. Namun model perekaman yang dilakukan oleh pengadilan dirasa cukup memberatkan pengadilan setempat, karena pengadilan harus melakukan penganggaran yang tidak sedikit untuk melakukan perekaman.

Berbeda dengan Amerika, Amerika memiliki batasan perekaman hanya di awal penuntutan dan pembacaan putusan serta wajah pelaku dilarang untuk dipublikasikan, wajah pelaku hanya dipublikasikan dalam bentuk sketsa, selain itu wajah juri juga tidak boleh ditampilkan. Di Indonesia sendiri, apabila telah memasuki proses persidangan wajah tersangka sudah tidak lagi di kaburkan, melainkan ditampilkan dengan

sangat jelas beserta dengan seluruh saksi, hal inilah yang kemudian membahayakan baik bagi keamanan tersangka, korban dan saksi-saksi. Hal ini baik untuk diterapkan di Indonesia, namun mungkin cukup sulit bila wajah tersangka tidak terpublikasi selama proses peradilan.

Sedangkan di Polandia sendiri, model *courtroom television* yang hanya dapat diakses di pengadilan saja bila diterapkan di Indonesia tidak akan cukup efektif untuk memenuhi tuntutan transparansi peradilan yang ada di Indonesia, karena masyarakat atau pihak-pihak yang ingin melihat jalannya peradilan tetap merasa kesulitan karena harus datang langsung ke pengadilan, selain itu konsep penyiaran secara langsung ketika saksi dimintai keterangan oleh Hakim juga dirasa tidak efektif bila diterapkan di Indonesia sendiri, karena berdasarkan hasil wawancara beberapa saksi di Polandia, mereka justru tidak menyadari atau bahkan tidak merasakan perbedaan dengan melihat rekaman diri mereka sendiri di dalam proyektor.

Belajar dari berbagai macam penerapan *courtroom television* di negara Inggris, Amerika dan Polandia, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 3 (tiga) negara yang menerapkan *courtroom television* semuanya mengatur terkait bagaimana sistematisa peliputan dan penyiaran dari *courtroom television*. Selain itu tanggung jawab untuk merekam dan menyiarkan dikelola oleh Lembaga Pengadilan Tertinggi di negara tersebut.

Adanya batasan terkait proses persidangan yang mana yang diperbolehkan untuk direkam dan disiarkan melalui media, selain itu penyiaran sidang secara langsung melalui saluran televisi nasional juga tidak diperkenankan. Hal ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menjaga marwah pengadilan

yang agung, meminimalisir penyalahgunaan hasil perekaman, melindungi identitas serta keamanan, bukan hanya bagi Hakim dan para juri, namun juga keamanan masing-masing pihak baik terdakwa maupun korban serta orang-orang yang terkait dengan terdakwa dan korban, yakni saksi, keluarga, saudara serta pihak lain yang terkait secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan hasil perbandingan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ternyata di Indonesia sendiri sangat perlu untuk dilakukan pengaturan terkait mekanisme peliputan dan penyiaran sidang peradilan di Indonesia, guna memfasilitasi tuntutan masyarakat akan keterbukaan jalannya proses persidangan guna mengetahui dan melaksanakan fungsi kontrol sosial dengan memantau jalannya peradilan tanpa mencederai hak dari terdakwa, korban dan para pihak yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung, serta tetap menjaga marwah serta nama baik lembaga peradilan.

C. Pembatasan Pelaksanaan Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Di era Perkembangan Teknologi dan Informasi

Sidang terbuka untuk umum saat ini mengalami pergeseran dalam praktiknya. Sebelumnya sidang dilakukan di dalam ruang persidangan yang terdapat pada pengadilan secara langsung, maka akibat perkembangan pers yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan informasi, maka sidang persidangan pun dapat dilihat secara tidak langsung melalui televisi ataupun *platform digital* lainnya. Penyiaran persidangan melalui sarana televisi dikenal dengan istilah *courtroom television*. Definisi secara hukum tentang *courtroom television* sampai saat ini belum ada, dan secara kebetulan istilah ini juga belum banyak dipergunakan atau diperkenalkan baik oleh kalangan orang hukum maupun pekerja di media massa elektronik utamanya.

Terjemahan secara bebas untuk istilah *courtroom television* adalah ruang sidang atau peradilan di televisi. Dalam penelitian ini *courtroom television* akan menayangkan suatu persidangan di televisi ataupun *platform digital* lainnya, baik secara langsung (*live*) maupun siaran ulang atau siaran tunda yang disertai dengan ulasan-ulasan, baik pada saat sidang sedang berlangsung atau sesudahnya termasuk juga acara “gelar perkara” semacam *talkshow*. Penyiaran kasus hukum yang dilakukan oleh pers melalui *courtroom television*, kemudian oleh Tim Peneliti Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah melakukan penelitian terhadap praktik siaran langsung dalam *courtroom television* diartikan sebagai kegiatan yang sebagian besar dapat menyudutkan pihak tersangka.²⁷⁹

Perkembangan teknologi dan informasi yang saat ini turut mempengaruhi kinerja media pers, memang merupakan hal positif yang dapat menjadikan kita mudah untuk mendapatkan informasi, khususnya di bidang hukum terkait jalannya proses persidangan. Terlebih di saat-saat tertentu, dimana setiap orang tidak dapat menghadiri dan melihat sidang secara langsung di ruang persidangan (contohnya saat ini, Indonesia sedang dilanda musibah pandemi COVID-19). Akan tetapi dalam praktiknya penyiaran langsung sidang tersebut, justru menyalahi beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Peraturan yang berkaitan dengan proses peradilan pidana akan sulit untuk dilaksanakan apabila penyiaran langsung atau dikenal dengan istilah *courtroom television* tetap dilakukan tanpa batasan-batasan tertentu.

Peradilan Indonesia akan tetap mengakui, bahwa penyiaran secara langsung akan menciptakan suatu persidangan modern yang akuntabel, jujur, dan terbuka. Namun hal tersebut dapat dilakukan dengan beberapa catatan melalui pemberlakuan batasan-batasan yang diatur kemudian

²⁷⁹ Mosgan Situmorang, dkk, 2013, “Penelitian Hukum Tentang Pengaruh Praktik Courtroom television Terhadap Independensi Peradilan”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, dalam http://www.bphn.go.id/data/documents/laphir_integrasi_cetak.pdf

dalam sebuah aturan tertulis yang mampu diterapkan oleh seluruh tatanan peradilan di Indonesia. Pembatasan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghalangi ataupun membungkam informasi yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi kepentingan publik, melainkan untuk melindungi hal-hal sentimentil yang kita tidak pernah ketahui kedepannya akan berdampak buruk bagi sistem peradilan yang berlaku di Indonesia.

Apabila pelaksanaan sidang terbuka untuk umum masih demikian adanya, yang berjalan tanpa adanya pembatasan dan catatan secara tertulis serta tidak ditindak dengan tegas, maka beberapa hal dikhawatirkan akan terjadi. Beberapa alasan yang menjadikan pembatasan dalam hal pelaksanaan sidang terbuka untuk umum diantaranya adalah munculnya pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), adanya *trial by the press* di Indonesia, dan kemudian akibat kedua hal tersebut maka akan dapat mempengaruhi independensi peradilan yang didalamnya termasuk independensi hakim juga akan terpengaruh.

Apabila kita menelaah dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia, maka akan terdapat 2 (dua) asas yang sejatinya diciptakan untuk mendukung terciptanya suatu keadilan dan tertib hukum, yakni asas sidang terbuka untuk umum dan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).²⁸⁰ Sedangkan apabila kita kontekstualkan ke dalam permasalahan *courtroom television*, maka disini terjadi pertentangan antara penerapan asas sidang terbuka untuk umum dengan diperbolehkannya pelaksanaan *courtroom television* dengan asas *presumption of innocence*, kekosongan hukum berkaitan dengan penerapan sistematika *courtroom television* ini yang kemudian melanggar nilai dari asas yang lain.

Adanya pergeseran dalam menjalankan asas sidang terbuka untuk umum juga selanjutnya dapat mencederai asas hukum lainnya, yaitu adanya pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang terjadi dalam proses persidangan. Keberadaan asas

²⁸⁰ Lon Fuller sebagaimana dikutip Munir Fuady, 2011, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*, Cetakan kedua, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 9

praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) merupakan bentuk penghargaan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang dalam hal ini merupakan hak terdakwa dalam sistem peradilan pidana, dimana dalam sebuah negara hukum yang demokratis, merupakan suatu hal yang sangat esensial. Di Indonesia penghargaan terhadap hak asasi manusia diatur dalam Pasal 28 D angka 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Selanjutnya dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur mengenai penghargaan terhadap hak asasi manusia. Adapun bunyi pasal itu yaitu: “Bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi, oleh karena itu berhak memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaan di depan hukum. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.” Maka dari itu, untuk tercapainya maksud dan tujuan dari penghargaan hak asasi manusia yang diatur pada kedua Undang-Undang tersebut, para aparaturnya penegak hukum dalam melakukan proses hukum harus mengedepankan asas-asas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur jaminan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, salah satunya yaitu asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Hak asasi manusia bagi tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana terdiri dari:

1. Kedudukan yang sama bagi semua orang dimuka sidang peradilan;
2. Sidang pengadilan yang adil dan terbuka dengan Majelis Hakim yang independen;
3. Asas praduga tak bersalah;
4. Pemberian hak-hak tersangka/terdakwa;

5. Peradilan khusus bagi tersangka/terdakwa di bawah umur,
6. Hak pidana untuk mengajukan peninjauan kembali;
7. Pemberian ganti rugi dan rehabilitasi; dan
8. *Ne bis in idem*.

Pengaturan asas praduga tak bersalah dapat kita jumpai di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU PKK) yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang kemudian diperbaharui kembali menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU PKK) dalam Pasal 8 Ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau di hadapan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya di dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Sedangkan di dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah tidak dijelaskan secara tegas tercantum dalam salah satu pasal, tetapi hal itu tersirat dalam Penjelasan Umum Angka 3, yaitu:

“Asas yang mengatur perlindungan terhadap keseluruhan harkat dan martabat manusia yang telah diletakkan didalam Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 harus ditegakkan dalam Undang-Undang ini. Asas tersebut salah satunya adalah asas setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapannya dimuka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Manusia diciptakan oleh Sang Pencipta dilengkapi dengan hak-hak asasinya. Oleh karena itu, hak-hak tersebut melekat pada diri manusia sebagai hak yang sangat mendasar atau asasi. Hak asasi yang sangat fundamental ialah manusia dilahirkan merdeka dan memiliki hak-hak yang sama. Sebagai manifestasi dari hak asasi yang sangat fundamental adalah hak asasi bahwa manusia harus dianggap tidak bersalah sebelum dibuktikan ada kesalahannya atau asas praduga tak bersalah. Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa asas praduga tak bersalah merupakan perwujudan hak asasi manusia yang memberikan perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat yang wajib dijunjung tinggi. Pengaturan suatu asas dalam hal ini asas praduga tak bersalah sebagai perwujudan hak asasi manusia, untuk menegakkan dan melindunginya sesuai prinsip negara hukum yang demokratis adalah diperlukan.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Mardjono Reksodiputro, apabila kita meneliti secara mendalam mengenai pertimbangan disusunnya KUHAP ditujukan untuk melindungi atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa). Hal ini sesuai dengan unsur-unsur dalam asas praduga tak bersalah adalah asas utama perlindungan hak asasi manusia melalui proses hukum yang adil (*due process of law*), yang mencakupi sekurang-kurangnya²⁸¹:

1. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
2. Bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa;
3. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka tidak boleh bersifat rahasia; dan
4. Bahwa tersangka atau terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan hak asasinya agar dapat membela diri sepenuhnya.

Apabila ditelaah dari pendapat yang dipaparkan di atas, maka pendapat yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa unsur-

²⁸¹ Mardjono Reksodipoetro, 2004, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 54

unsur yang terkandung dalam asas praduga tak bersalah adalah asas utama perlindungan hak asasi manusia melalui asas proses hukum yang adil. Dari pendapat tersebut tergambar secara jelas bahwa dipenuhinya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) pada proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana memberikan perlindungan hak asasi manusia yang menjauhkan tersangka/terdakwa dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.²⁸² Selain itu, asas praduga tak bersalah ini menjadi dasar bagi pemenuhan jaminan dan perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa sebagai makhluk yang memiliki keluhuran harkat dan martabat yang wajib dijunjung tinggi dalam proses penegakan hukum.²⁸³

Dari pengalaman penyiaran secara langsung sidang perkara pembunuhan dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso disertai dengan penayangan perdebatan yang terjadi antara para nara sumber sangat potensi menggiring pada terbentuknya opini. Publik bebas menvonis orang salah atau benar tanpa melalui prosedur yang diatur dalam perundang-undangan, hal demikian bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Undang-Undang Pers mewajibkan pers untuk menghormati asas praduga tak bersalah dalam memberitakan peristiwa sehingga tidak terbentuk suatu opini, hal demikian secara tegas diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) UU Pers yang berbunyi : “Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah”. Lebih jelas lagi disebutkan dalam penjelasan Pasal 5 Ayat (1) UU Pers bahwa Pers Nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan serta dapat

²⁸² *Ibid.*, hlm 56

²⁸³ Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hlm 56

mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) pada dasarnya merupakan manifestasi dari fungsi peradilan pidana (modern) yang melakukan pengambilalihan kekerasan atau sikap balas dendam suatu institusi yang di tunjuk oleh negara. Dengan demikian, semua pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku²⁸⁴. Asas ini menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Nico Keijze menyatakan bahwa selama ini telah terdapat salah pengertian tentang asas praduga tak bersalah, antara lain si tersangka/terdakwa dianggap tidak bersalah dalam arti kasus yang sebenarnya²⁸⁵.

Hal ini tentu saja akan bertentangan dengan dilakukannya penyidikan, penangkapan, dan penahanan. Pengertian asas praduga tak bersalah tidak berkaitan dengan peraturan-peraturan dan prosedur yang pokok dalam proses peradilan pidana. Dikatakan bahwa tersangka/terdakwa tidak/belum dianggap bersalah dan tidak harus membuktikan ketidakbersalahannya sendiri, tetapi akan ditentukan oleh pengadilan yang adil, yang memberi kesempatan kepada mereka untuk membela dirinya sendiri dan mereka ini harus di perlakukan sama sebagaimana orang yang tak bersalah. Salah pengertian lainnya adalah opini/pendapat yang membingungkan antara pengertian tentang seorang

²⁸⁴Heri Tahir, 2010, proses huku yang adil dalam sistem peradilan pidana di indonesia, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm. 17.

²⁸⁵Nico Keijzezer, *Presumption of Innocent*, terjemahan, Majalah Hukum Triwulan Unpar, (Bandung: 1997), hlm. Dikutip oleh Mien Rukmini, Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Pradilan Pidana Indonesia. Bandung : Alumni, 2007. hlm. 244-245.

terdakwa diduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), kemudian dibuktikan sehingga terbukti dia bersalah, dengan pengertian orang terdakwa diduga bersalah (*presumption of guilty*), kemudian di buktikan sehingga ia tidak bersalah. Menurut Nico Keijezer, untuk lebih mengerti tentang asas praduga tak bersalah harus dipahami terlebih dahulu tentang sejarah perkembangannya.

Pada proses peradilan pidana, perlindungan hak asasi manusia diwujudkan dengan dipenuhinya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang memberikan perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Pengakuan asas praduga tak bersalah berhubungan erat dengan hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh penegak hukum. Konsekuensinya adalah tersangka atau terdakwa memiliki kedudukannya yang sama oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu hak-hak tersangka atau terdakwa juga harus dihormati dan dipenuhi oleh aparat penegak hukum.²⁸⁶ Dengan demikian, bahwa setiap tersangka/terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya hingga keputusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dan jaminan perlindungan terhadap hak asasinya wajib dipenuhi oleh penegak hukum. Oleh karena itu, KUHAP harus dapat melindungi hak asasi tersangka atau terdakwa dari penyalahgunaan wewenang penegak hukum.

Selain bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), maka penerapan *courtroom television* yang tidak memiliki batasan yang jelas juga bertentangan dengan ketentuan-ketentuan lainnya, yakni bertentangan dengan peraturan yang mengatur terkait perlindungan saksi dan korban guna menjaga keamanan, keselamatan dan kenyamanan saksi dan korban dalam memberikan keterangannya di pengadilan, dengan dieksposnya secara berlebihan

²⁸⁶ Nurhasan, Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana: Kajian, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.17 No.3 Tahun 2017

identitas, wajah, latar belakang serta setiap kata yang diucapkan saksi maupun korban di pengadilan melalui *courtroom television* hal ini ditakutkan akan membahayakan keamanan, baik bagi saksi maupun korban sendiri dalam memberikan keterangannya di pengadilan. Atau bahkan jauh lebih bahaya lagi, yaitu dapat membuat saksi atau korban enggan untuk mengutarakan kebenaran yang sesungguhnya di peradilan.

Perlindungan mengenai saksi dan korban diatur dengan jelas di Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK), dimana “Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana” Salah satu hak yang dimiliki oleh saksi dan korban di persidangan salah satunya dalam Pasal 5 poin a UU LPSK adalah mendapatkan perlindungan atas kemanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya. Efek domino dari penyiaran *courtroom television* yang tidak memiliki batasan bisa menyebabkan penegakan hukum menjadi terhambat atau bahkan membahayakan, hal inilah yang tidak diinginkan oleh Penulis.

Selain itu penyiaran *courtroom television* yang tidak memiliki batasan khususnya penyiaran persidangan pada tahap pembuktian dimana keterangan setiap saksi di beberkan secara detil melalui layar televisi, dimana hal tersebut dapat berpotensi memberikan pengaruh atau intervensi kepada saksi lain yang akan memberikan kesaksiannya pada persidangan selanjutnya, atau bahkan yang lebih berbahaya lagi beberapa saksi bisa melakukan pemufakatan untuk menggiring suatu jalannya peradilan bukan kepada kebenaran materiil melainkan kebenaran yang dibuat-buat. Padahal ketidak independensian saksi ini sudah sangat dijaga melalui ketentuan yang melarang para saksi untuk bercakap-cakap, yakni pada Pasal 167 Ayat (3) KUHAP guna menjaga para saksi agar tidak terintervensi. Namun dengan adanya *courtroom television* tanpa batasan ini seolah pasal ini kehilangan marwah serta tujuan terbentuknya.

Perkembangan *courtroom television* bukan hanya sebatas melakukan penyiaran proses peradilan, namun juga menuntut adanya penyiaran langsung atas suatu proses peradilan. Hal inilah yang kemudian akan berkembang menjadi buah simalakama bagi para penegak hukum, tersangka dan saksi itu sendiri. Hakim, tersangka dan saksi lah yang kemudian menjadi sasaran empuk masyarakat dan media untuk dijadikan bulan-bulanan perbincangan selama proses persidangan ini ditayangkan. Antusias masyarakat Indonesia mengenai penyiaran persidangan secara langsung menjadi sangat tinggi. Cara-cara pemberitaan pers yang demikian itu dapat menimbulkan “*trial by the press*” (pengadilan oleh pers) dan “*prejudgement*” (mendahului putusan Hakim). Meskipun terkadang pemberitaan yang dilakukan oleh media massa terkait suatu kasus itu tidak benar, berkenaan dengan penggiringan opini bahwa terdakwa haruslah terpidana ini adalah salah, namun dengan dibombardirnya masyarakat dengan pemberitaan ini, akhirnya masyarakat meyakini bahwa terdakwa ini pasti bersalah hal ini tak lain dan tak bukan juga dipengaruhi dengan apa yang dinamakan sebagai *post truth* yang mana bisa merubah seribu kebohongan menjadi sebuah kebenaran.²⁸⁷

Hal inilah yang kemudian membuat pengaruh teknologi yang begitu besar dalam berbagai macam aspek termasuk dalam aspek jalannya peradilan yang dalam hal ini dapat dikontekstualkan dalam permasalahan *courtroom television*. Dengan mengetahui dan memahami bahwa teknologi bukan hanya sekedar alat untuk mewujudkan transparansi semata, dan bahwa teknologi sejatinya tidak pernah netral, dimana teknologi selalu memiliki tujuannya masing-masing, sehingga penelaahan yang tidak tepat berkenaan dengan penyiaran peradilan oleh media massa akan menyebabkan timbulnya *trial by the press* dan menciptakan sebuah nilai kebenaran baru dari perspektif media massa. Kemudian dapat menyebabkan Hakim yang seharusnya menggali kebenaran materiil dan

²⁸⁷ I Made Widnyana, 1987, *Pers Nasional dan Delik Pers*, Paramitha, Surabaya, hlm. 26

menggali nilai-nilai yang hidup dimasyarakat guna mewujudkan keadilan yang hakiki justru mendapatkan intervensi melalui pemberitaan media dan komentar masyarakat dalam sosial media berkenaan dengan kasus yang sedang dihadapi, akibatnya nilai keadilan bergeser menjadi keadilan media dan masyarakat.

Tidak jarang seorang tersangka telah divonis melalui proses *trial by the press*, sehingga proses penyidikan telah terkontaminasi oleh faktor non-yuridis dan menghasilkan berkas perkara yang amburadul secara hukum. Fenomena takut melawan arus, melawan opini publik, melukai rasa keadilan masyarakat, kemudian menjadi landasan berkas perkara diteruskan kepada tingkat penuntutan ketimbang fakta berdasarkan hukum. Terjadilah kemudian istilahnya *passing the bulk*, Penyidik takut disalahkan dan tidak berani melawan arus demikian, juga Jaksa Penuntut Umum. Sehingga beban perkara yang amburadul sekalipun dilimpahkan kepada Majelis Hakim untuk memutus.

Yang terjadi di tingkat peradilan pun sama saja, bahkan ada istilah yang berkembang yaitu 'Hakim lebih takut kepada wartawan daripada Tuhan'. Proses *passing the bulk* pun terjadi kepada tingkat pengadilan tinggi dan seterusnya. Hal inilah yang kemudian memunculkan kekhawatiran beberapa pihak terhadap pemaknaan asas terbuka untuk umum jalannya persidangan, yang diterjemahkan dengan penayangan secara langsung persidangan melalui media televisi dan media sosial.

Selain itu adanya pemberitaan berlebih melalui *courtroom television*, juga berkenaan dengan kasus peradilan yang sedang diselesaikan juga memberikan dampak secara tidak langsung kepada Hakim yang bersangkutan sedang menangani kasus tersebut. Kasus peradilan yang disiarkan, memberikan tekanan tersendiri terhadap Hakim dalam upayanya menemukan dan menggali kebenaran materiil dalam persidangan serta upaya Hakim dalam melakukan upaya penggalian nilai-nilai *living law* yang ada di dalam masyarakat. Hal ini jelas sangat berdampak terhadap kebebasan Hakim itu sendiri, karena terkadang apa

yang diinginkan masyarakat tidak selaras dengan fakta pengadilan di persidangan. Sehingga *dissenting opinion* yang dikemukakan oleh Hakim berdasarkan perspektif lain dan keyakinan Hakim yang tidak selaras dengan ekspektasi sosial kemudian menjadi hal yang “tidak cukup disenangi” oleh masyarakat. Hal inilah yang kemudian memberikan tekanan beban psikologis kepada Hakim berkenaan dengan keputusan Hakim yang hendak diambil.

Kebebasan Hakim merupakan bagian penting dari salah satu sendi utama negara hukum, yaitu asas peradilan yang bebas, tidak bersifat memihak, bebas dari segala pengaruh kekuasaan lain.²⁸⁸ Dalam menjalankan tugasnya, Hakim tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Sebagaimana dikemukakan oleh Kongres Internasional Hakim, *Commission of Jurist*, bahwa “*Independence does not mean that the judge is entitled to act in an arbitrary manner.*” (Kemandirian tidak berarti bahwa Hakim berhak untuk bertindak secara sewenang-wenang).

Penyiaran persidangan secara langsung (*live*) juga tidak terlepas dari kebebasan pers. Kebebasan pers berhubungan erat dengan tanggung jawab pers.²⁸⁹ Penyiaran persidangan secara langsung tidak boleh menyalahi asas-asas dan undang-undang yang lain. Sangat penting kemudian untuk menjaga marwah kekuasaan kehakiman dan kemandirian Hakim dari berbagai macam intervensi guna mendukung kekuasaan kehakiman yang merdeka guna mewujudkan hukum yang berkeadilan.

Masalah yang timbul antara kebebasan pers dan kebebasan peradilan adalah tidak adanya batasan terhadap pers dalam kebebasannya boleh memberitakan suatu persoalan/perkara yang sedang dalam proses peradilan. Beberapa asas hukum dan hak dasar manusia dapat dilanggar oleh siaran langsung jalannya pemeriksaan di pengadilan. Dalam hubungannya dengan ini, Oemar Seno Adji mengemukakan bahwa untuk sama sekali menghapuskan adanya pengaruh-pengaruh, tekanan-tekanan

²⁸⁸ Pajar Widodo, 2013, *Menjadi Hakim Progresif*, Lampung: Indepth Publishing, hlm. 1
commit to user

²⁸⁹ I Made Widnyana, 1987, *Pers Nasional dan Delik Pers*, Surabaya: Paramitha, hlm 26

dari pihak lain kiranya merupakan suatu hal yang belum mendapat realisasi yang sempurna. Independensi Hakim harus benar-benar diperhatikan, hal yang dapat dilakukan adalah memberikan jaminan yang nyata. Pers juga harus *free*, bukan dalam arti *free* untuk menyatakan pendapat, melainkan *free of capital, careerism, and bourgeois anarchistic individualism*.²⁹⁰

Terlebih lagi dalam beberapa keadaan proses persidangan ini disiarkan secara langsung kepada seluruh masyarakat. Dimana proses peliputannya tidak hanya terbatas untuk penayangan televisi, akan tetapi dapat direkam melalui *gadget* berupa *handphone* maupun *notebook* untuk disiarkan melalui laman youtube, twitter, instagram, facebook dan lain sebagainya. Proses persidangan yang disiarkan secara langsung oleh media massa tersebut ternyata mampu menggiring opini dari masyarakat bahwa dia tidak bersalah. Kondisi ini menimbulkan opini yang dibangun oleh publik terhadap status seseorang terdakwa bersalah atau tidak. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi independensi hakim dalam membuat keputusan.

Kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Berkaitan dengan kemandirian kekuasaan kehakiman, sebenarnya masalah tersebut sudah diatur secara konstitusional dalam Penjelasan Pasal 24 dan 25 UUD NRI Tahun 1945 tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka, dalam arti terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Ditegaskan kembali, baik dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman maupun dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

²⁹⁰ Oemar Seno Adji, 1980, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, hlm 19

Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 memuat keterangan yang lebih tegas tentang adanya kemerdekaan badan-badan peradilan. Dikatakan bahwa, “kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”. Maka jelas, bahwa baik secara konstitusional maupun berdasarkan hukum positif yang berlaku, terdapat jaminan yang kuat terhadap kedudukan kekuasaan kehakiman pada umumnya dan Mahkamah Agung pada khususnya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kedudukan kekuasaan kehakiman seperti di atas juga berlaku terhadap Mahkamah Agung.

Hal tersebut diatur pula dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang berbunyi, “Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya”. Yang dimaksud “pengaruh-pengaruh lainnya” itu, diantaranya ialah pers dan lembaga-lembaga di luar kekuasaan kehakiman.²⁹¹ Dengan demikian sangat terlihat perlunya Indonesia untuk mengatur adanya pembatasan mengenai pelaksanaan sidang terbuka untuk umum. Sejauh ini, Indonesia belum memiliki instrumen dalam hal pembatasan atau pelarangan siaran langsung media selama proses persidangan. KUHAP hanya mengatur Hakim sebagai pengontrol dan pemelihara ketertiban pada saat persidangan.

Dalam pembentukan payung hukum kelembagaan kekuasaan kehakiman, pengaruh masyarakat luas tidak bisa dihindari. Menurut Hakim Agung Abdul Gani Abdullah, dalam penataan ulang itu akan terjadi pertarungan antara politik hukum dengan kepentingan penegakan hukum. Ironisnya, politik hukum sering dipengaruhi opini publik. Politik hukum

²⁹¹ Srie Sumantri, *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Sebagai Prasarat Negara Hukum Indonesia*, Makalah Seminar 50 Tahun Kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, yang Diselenggarakan di UGN, Yogyakarta, Tanggal 26 Agustus 1995, hlm. 13

yang dibangun lebih banyak pada opini publik bisa berbahaya. Apalagi jika opini publik itu dijadikan landasan pengambilan keputusan majelis hakim. Hakim jangan terpengaruh pada *social trust*. Hakim bertanggungjawab kepada Tuhan, bukan kepada *social trust*.²⁹²

Dengan beberapa pemaparan di atas, maka sudah sangat jelas perlu adanya pembatasan terhadap pelaksanaan asas sidang terbuka untuk umum di Indonesia. Pengaturan pembatasan pelaksanaan sidang terbuka untuk umum saat ini memang belum diatur secara terpadu satu dan tertulis oleh pemerintah Indonesia untuk tatanan seluruh pengadilan di pelosok negeri. Meskipun demikian, pembatasan pelaksanaan sidang terbuka untuk umum beberapa sudah diatur dalam beberapa instrumen nasional, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Hakim adalah salah satu pejabat negara yang melaksanakan peradilan menurut peraturan perundang-undangan. Hakim diberi kewenangan dalam memutus dan menyelesaikan suatu perkara. Hal tersebut menunjukkan adanya kebebasan Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.²⁹³ K. Bertends mengatakan bahwa kebebasan Hakim dalam mengadili, pada dasarnya bisa digolongkan pada pengertian kebebasan yuridis, sebagai kebebasan yang bersumber dari hak-hak manusia yang dijamin hukum.²⁹⁴

Fungsi utama dari seorang Hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya.

²⁹² Abdul Gani, makalah Seminar Pengkajian Hukum Nasional (SPHN) 2010, yang dilaksanakan Komisi Hukum Nasional di Jakarta, Selasa (09/11).

²⁹³ Yusi Amdani, "Implikasi Penafsiran Undang-Undang Oleh Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 27, Nomor 2, 2015, hlm. 46

²⁹⁴ Eri Sertyanegara, "Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan "Substantif")", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 44, Nomor 4, 2013, hlm. 466

Mewujudkan putusan yang memenuhi rasa keadilan, Hakim dituntut untuk dapat melaksanakan proses persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.²⁹⁵ Salah satunya adalah pada pelaksanaan proses peradilan pidana yang terbuka untuk umum. Hal ini merupakan hak terdakwa, yakni hak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 153 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa, "Untuk keperluan pemeriksaan Hakim Ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak."

Pengaturan persidangan terbuka untuk umum tidak hanya diatur dalam KUHAP, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur tentang persidangan terbuka untuk umum, yaitu:

- a. Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain;
- b. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;
- c. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- d. Siaran langsung proses persidangan yang terbuka untuk umum sesuai dengan Pasal 195 KUHAP yang menyatakan bahwa semua putusan

²⁹⁵ Hardianto Janggih dan Yusuf Saefudin, "Pertimbangan Hakim pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID. PRA/2016/PN. Lwk tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 17, Nomor 3 (2013), hlm. 416

pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Bagir Manan²⁹⁶ mengatakan bahwa putusan itu sekali diucapkan, maka menjadi milik publik. Karena diucapkan dalam sidang terbuka maka itu menjadi milik publik, tidak lagi milik dari mereka yang berperkara saja. Setiap mereka yang berkepentingan berhak untuk mengetahui putusan itu.

Penegasan Pasal 153 Ayat (1), Pasal 195 KUHAP dan Pasal 13 Ayat (1, 2 dan 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Persidangan Terbuka Untuk Umum, seolah membuka ruang bagi industri media televisi untuk menghadiri proses persidangan dengan tujuan penayangan sidang secara langsung. Akan tetapi, di Indonesia sebetulnya belum terdapat aturan tegas yang membolehkan dengan maupun melarang siaran langsung oleh media selama proses persidangan di pengadilan secara eksplisit dan detail, baik itu dalam KUHAP maupun di dalam perundang-undangan lainnya. KUHAP hanya mengatur Hakim sebagai pemelihara tata tertib persidangan, dapat mengeluarkan orang yang dianggap merendahkan martabat persidangan dari ruang sidang. Hal mana membuat hakim dapat saja mengusir juru kamera yang hadir di ruang sidang, apabila hal tersebut dianggap mengganggu proses persidangan.²⁹⁷

Inti dari proses persidangan adalah pembuktian.

²⁹⁶ Putusan Pengadilan akan Terbuka untuk Umum
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8500/putusan-pengadilan-akan-terbuka-untuk-umum> diakses pada tanggal 3 Mei 2017 pukul 06.14 WIB

²⁹⁷ Kamri Ahmad dan Hardianto, *Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of law Volume 24 Issue 3 2017, Universitas Islam Indonesia, Hlm. 492-294

KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian, KUHAP hanya memuat jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Rusli Muhammad²⁹⁸ mengatakan bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama yang disebut dalam KUHAP, pada umumnya tidak ada perkara yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi.

Prosedur pemeriksaan alat bukti saksi dalam KUHAP diatur dalam Pasal 160 Ayat (1), yaitu: "Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh Kakim Ketua sidang setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, terdakwa atau penasihat hukum". Selanjutnya Pasal 167 Ayat (3) KUHAP mengatur bahwa: "Para saksi selama sidang dilarang saling bercakap-cakap."

Pengaturan prosedur pemeriksaan saksi sebagaimana dalam Pasal 160 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 167 Ayat (3) KUHAP menitikberatkan bahwa keterangan yang disampaikan oleh setiap saksi tidak dapat saling diketahui. Artinya jika keterangan saksi sebelumnya disiarkan langsung oleh media televisi, maka berpotensi untuk diketahui oleh

²⁹⁸ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2000, dikutip oleh Dian Dewi Pulungsari dan Diyas Mareti Riswindani, "Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Penilaian Hakim Tentang Keterangan Seorang Saksi Di Dalam Proses Peradilan Pidana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *Jurnal Verstek*, Volume 3, Nomor 3, 2015, hlm. 2

saksi yang lain yang menyaksikan proses siaran persidangan secara langsung. Sehingga potensi untuk mempengaruhi keterangan saksi selanjutnya sangat tinggi.

Selain berbenturan dengan Pasal 160 Ayat (1) dan Pasal 167 Ayat (3) KUHAP, siaran langsung dapat melanggar hak-hak para saksi. Dalam praktiknya, siaran langsung proses persidangan seringkali tidak menghormati hak-hak saksi sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 5 dalam Undang-Undang tersebut mengatur terkait hak saksi dan korban untuk dirahasiakan identitasnya. Pengungkapan identitas ke publik melalui siaran langsung tanpa ada sensor, berpotensi memberikan tekanan atau ancaman kepada saksi, baik oleh oknum tertentu maupun oleh opini publik. Sedangkan saksi, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a berhak untuk mendapat perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan.

2. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06.Um.01.06 Tahun 1983 Tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang

Pasal 5 Ayat (2) dalam Peraturan Menteri Kehakiman ini berbunyi “pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman TV, harus meminta izin kepada hakim ketua sidang”. Mekanisme ini sudah diterbitkan pada tahun 1983 dalam hal pengambilan gambar dan merekam jalannya sidang. Tentu ini berlaku bagi semua pengunjung sidang. Menurut tata tertib persidangan Hakim Ketua bertugas untuk mengizinkan perekaman siaran televisi atau tidak. Tetapi prosedur untuk mengizinkan perekaman dalam hal ini tidak dijelaskan lebih

lanjut. Peraturan ini merupakan upaya awal untuk menyikapi perkembangan teknologi saat itu dan menertibkan jalannya persidangan karena tidak adanya peristiwa-peristiwa yang mengundang perhatian publik seperti saat ini.

3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Perekaman Proses Persidangan

Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan tentang perekaman persidangan yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2012 yang menyatakan, “untuk memastikan pelaksanaan persidangan yang lebih transparan, akuntabel, dan teratur, maka selain catatan panitera pengganti yang tertuang dalam berita acara persidangan yang selama ini di atur dalam Pasal 202 Ayat (1) KUHAP, kedepannya perlu dilakukan perekaman *audio visual* secara sistematis, teratur dan tidak terpisahkan dari prosedur tetap persidangan”.

Untuk kebutuhan tersebut, maka secara bertahap persidangan pada pengadilan tingkat pertama harus disertai rekaman audio visual dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Hasil rekaman *audio visual* merupakan komplemen dari Berita Acara Persidangan;
- b. Perekaman *audio visual* dilakukan secara sistematis dan terjamin integritasnya;
- c. Hasil rekaman *audio visual* persidangan dikelola oleh kepaniteraan; dan
- d. Hasil rekaman *audio visual* sebagai bagian dari bundel A.

Untuk memastikan pemenuhan ketentuan di atas, maka prioritas pelaksanaan rekaman *audio visual* pada persidangan dilakukan sebagai berikut:

- a. Untuk tahap awal dilakukan pada perkara-perkara tindak pidana korupsi dan perkara lain yang menarik perhatian publik; dan
- b. Ketua Pengadilan wajib memastikan terlaksananya perekaman audio visual sesuai dengan surat edaran ini.

Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2012 dengan catatan bahwasanya tugas untuk perekaman persidangan hanya dilakukan oleh panitera semata sebagaimana dalam Pasal 202 Ayat (1) KUHAP, bahwa Panitera membuat berita acara persidangan dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di persidangan yang berhubungan dengan pemeriksaan itu. Tidak ada keterangan yang menunjukkan bahwa pers dan media boleh merekam persidangan. Banyak media yang merujuk SEMA ini untuk dijadikan sebagai dasar perekaman persidangan, padahal jika dibaca dengan cermat isi SEMA tersebut ditujukan kepada Panitera Pengganti bukan kepada pers dan media.

4. Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS)

Pengaturan tentang siaran langsung, selain mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3/SPS), juga harus memperhatikan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan proses persidangan. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengeluarkan suatu aturan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) untuk media dan pers dalam meliput persidangan, yaitu peliputan sidang pengadilan,

lembaga pemasyarakatan dan hukuman mati yang diatur sebagai berikut:²⁹⁹ “Program siaran langsung atau siaran tidak langsung pada sidang pengadilan wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia dan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers”.

Hanya terdapat satu pasal dan pasal tersebut tidak merinci bagaimana penyiaran sidang secara langsung dilaksanakan. Hal ini seolah menunjukkan bahwa KPI menyamakan penyiaran sidang secara langsung sama dengan program siaran-siaran saluran televisi konvensional, padahal tentu hal tersebut sangat berbeda dan tidak relevan. Padahal seharusnya di bagian bab siaran dalam pengadilan harus diatur juga mengenai tata cara penyiaran persidangan oleh pers agar pemberitaan berkenaan dengan proses persidangan tidak semena-mena dan justru menciptakan adanya *trial by the press*. Pengadilan mempunyai martabat dan kehormatan karena mengadili untuk memperoleh kepastian, kemanfaatan, keadilan itu tidak mudah.

Di sisi lain, meskipun masyarakat mendapatkan edukasi hukum melalui penyiaran proses persidangan secara langsung, namun tanpa adanya batasan-batasan yang kemudian mengatur terkait bagaimana sistematika penyiaran peradilan yang benar dan pemberitaan peradilan yang beretika, maka nilai keadilan bisa mengalami pendangkalan, karena opini masyarakat terus di pengaruhi oleh opini negatif dari media yang seringkali tidak memperhatikan asas *presumption of innocence* dan cenderung menciptakan *trial by the press* yang bisa menciptakan *simulacra* nilai kebenaran dan keadilan yang ada di masyarakat

sehingga memberikan tekanan kepada lembaga peradilan dan terdakwa.

5. Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Nomor 01/SE/K/KPI/12/2016 dan Surat Edaran Dewan Pers Nomor 02/SEDP/XII/2016

Surat Edaran KPI Nomor 01/SE/K/KPI/12/2016 dan Surat Edaran Dewan Pers Nomor 02/SEDP/XII/2016, dilatarbelakangi oleh persidangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait kasus penistaan agama yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pengeluaran Surat Edaran tersebut dikarenakan kekhawatiran yang muncul terkait apabila persidangan disiarkan secara langsung dan menyeluruh akan mengacaukan situasi dan keamanan pada saat itu. Sebelum Ahok disidangkan pun telah terjadi ketegangan dan demo besar di Monas yang melibatkan banyak ormas.

Menyikapi hal tersebut, KPI bersama Dewan Pers kemudian mengeluarkan Surat Edaran KPI Nomor 01/SE/K/KPI/12/2016 dan Surat Edaran Dewan Pers Nomor 02/SEDP/XII/2016, yang isinya sebagai berikut:

- a. Lembaga penyiaran tidak diperkenankan menyiarkan secara langsung (*live*) pelaksanaan persidangan secara terus menerus.
- b. Siaran langsung diperkenankan waktu pembacaan tuntutan dan vonis, bukan saat pemeriksaan saksi dan sesi keterangan ahli.
- c. Siaran langsung dibolehkan dalam bentuk laporan situasi terkini (*breaking news*). Lembaga penyiaran televisi dihimbau tidak melakukan diskusi (*talkshow*) langsung yang melibatkan tokoh atau ahli yang membahas jalannya proses persidangan.

Acara perbincangan seperti itu dikhawatirkan melanggar asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan terjadinya pengadilan oleh pers (*trial by the press*). Pers harus tetap menghormati terduga sebelum ada keputusan vonis resmi pengadilan.

6. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus Nomor 10 U1/KP 01.1.17505 XI201601

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam rangka menangani kasus E-KTP bahkan sampai menerbitkan Surat Keputusan Nomor 10 U1/KP 01.1.17505 XI201601 yang intinya melarang adanya penyiaran persidangan secara langsung oleh media televisi demi menjaga marwah dan martabat pengadilan agar tidak terusiknya independensi peradilan dan terlaksana dengan baik tanpa ada campur tangan pihak luar yang ingin merusak peradilan di Indonesia. Terdapat tiga alasan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu:

- a. Majelis Hakim ingin mengembalikan marwah pengadilan dimana pembatas ini bertujuan agar asumsi publik tidak berkembang sebelum Hakim menjatuhkan putusan.
- b. Pengadilan tidak ingin menghancurkan konten persidangan, dimana aktor-aktor yang terlibat berpotensi merekayasa keterangan.
- c. Peradilan adalah ranah personal, dimana pihak yang terlibat dalam proses peradilan tanpa diketahui publik pun telah menjadi beban keluarga, kerabat dan almamater.

Namun sampai saat ini belum ada peraturan terkait bagaimana regulasi dan mekanisme untuk menyiarkan sidang secara langsung yang jelas. Belum terdapat aturan secara tertulis yang mengatur mengenai pembatasan bahkan pelarangan pers dalam melakukan penyiaran secara langsung suatu proses peradilan di Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia hanya bersifat pasif, menunggu pengaduan dan menindak bagi media atau pihak yang melanggar aturan. Hal ini berbeda dengan instrumen internasional yang sudah memberikan pengaturannya mengenai pembatasan bahkan sampai pada hal pelarangan dari adanya penyiaran secara langsung terhadap proses persidangan yang sedang berjalan. Berikut beberapa instrumen internasional terkait pembatasan dan pelarangan penyiaran peradilan secara lain:

1. Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR)

Pada tanggal 16 Desember 1996, dalam proses Resolusi Sidang Umum Nomor 2200A (XXI) PBB Doc.A/6316 menghasilkan Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Dimana di dalam Pasal 14 ICCPR menyatakan bahwa, setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, termasuk di dalamnya terkait hak, kewajiban, ataupun apabila individu tersebut dikenakan gugatan bahkan sanksi atas kejahatan yang ia lakukan. Dalam Pasal ini juga mengatur adanya pelarangan pers dalam penyiaran persidangan.

Dalam hal ini pers dan masyarakat umum boleh untuk dilarang menghadiri seluruh atau sebagian proses peradilan demi alasan moral, ketertiban umum, atau keamanan nasional dalam sebuah masyarakat yang demokratis, atau ketika kepentingan kehidupan pribadi pihak-pihak yang perlu disertakan, atau sampai ke tingkat yang sangat diperlukan dalam pandangan pengadilan dalam situasi-situasi khusus

ketika publisitas akan merugikan asas keadilan. Akan tetapi keputusan apapun yang dikeluarkan dalam sebuah perkara pidana atau dalam sebuah gugatan perdata harus dipublikasikan, kecuali ketika kepentingan mereka yang masih di bawah umur mengharuskan sebaliknya atau ketika proses peradilan terkait dengan sengketa hak pengasuhan oleh ibu atau perwakilan anak-anak.³⁰⁰

2. Konvensi Eropa untuk Hak Asasi Manusia (ECHR)

Konvensi tersebut lahir di Roma, dengan nomor konvensi 4.XI.1950. Dimana dalam Pasal 6 Konvensi Eropa untuk Hak Asasi Manusia, menjelaskan adanya peradilan yang jujur dan terbuka. Peradilan harus independen dan tidak diperbolehkan untuk berpihak. Hal tersebut juga mengatur mengenai vonis/putusan pengadilan yang harus diumumkan secara terbuka, akan tetapi pers dan masyarakat umum boleh tidak disertakan dalam seluruh atau sebagian proses persidangan demi kepentingan moral, ketertiban umum, atau keamanan nasional di sebuah masyarakat demokratis.³⁰¹

Hal tersebut akan dilakukan sampai ke tingkat yang diperlukan secara tegas menurut pandangan pengadilan dalam situasi-situasi khusus, ketika memang publisitas yang terwujud tersebut akan membuat asas keadilan menjadi rusak dan tercederai.

³⁰⁰ Institute For Criminal Justice Reform, *Mengenal Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik*, dalam <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>, diakses pada tanggal 22 Mei 2020 pukul 01.23 WIB

³⁰¹ Elsam, *Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi dan Kebebasan Fundamental Manusia (1950)*, dalam <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/konvensi-eropa-untuk-perlindungan-hak-asasi-dan-kebebasan-fundamental-manusia-1950/>, diakses pada tanggal 22 Mei 2020 pukul 01.45 WIB

3. Piagam Uni Eropa tentang Hak-Hak Dasar

Dengan nomor 2000/C 364/01, dalam Pasal 47 Piagam Uni Eropa tentang Hak-Hak Dasar mengatur adanya pemulihan secara efektif dalam berlangsungnya pengadilan yang jujur dan terbuka. Hukum Uni Eropa tersebut menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas gelar perkara yang jujur dan terbuka dalam waktu yang wajar oleh sebuah pengadilan yang independen dan tidak berpihak yang telah dibentuk berdasarkan undang-undang.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Fuller dalam pemaparan sebelumnya, menyatakan bahwa asas terbuka untuk umum yang diajukan itu sebetulnya lebih dari sekedar persyaratan bagi adanya suatu sistem hukum. Melainkan memberikan pengkualifikasian terhadap sistem hukum sebagai suatu sistem hukum yang mengandung suatu moralitas tertentu. Praktik *courtroom television* dikhawatirkan akan mengarah kepada perbuatan *trial by the press* yang berpotensi menyebabkan *contempt of court*.³⁰² Kegagalan untuk menciptakan sistem yang demikian itu tidak hanya melahirkan sistem hukum yang buruk, melainkan sesuatu yang tidak bisa disebut sebagai suatu sistem hukum sama sekali sehingga perlunya pengaturan berkenaan dengan mekanisme penyiaran dalam *courtroom television* agar penerapan asas terbuka untuk umum tidak mencederai asas-asas yang lain.

³⁰² Kamri Ahmad, dkk, 2017, "Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Dalam Siaran Persidangan Pidana Oleh Media", *Jurnal JH Ius Quia Iustum*, Vol. 24, No. 3, hlm 489